

**SYARAT “ALASAN SANGAT MENDESAK” DALAM PERMOHONAN  
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN  
PERSPEKTIF ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK**

**SKRIPSI**



Oleh:

**OTAVIA BERLINA CAHYA PUTRI**  
**101200222**

Pembimbing:

**Dr. LUKMAN SANTOSO, M.H.**  
**NIP. 198505202015031002**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Putri, Otavia Berlina Cahya** 2024. Syarat Alasan Sangat Mendesak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen Pembimbing : Dr. Lukman Santoso, M.H.

**Kata Kunci/keywords** : *Kepentingan terbaik bagi anak, alasan sangat mendesak, dispensasi kawin*

Alasan sangat mendesak menjadi salah satu pintu masuk dilakukannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Alasan sangat mendesak tersebut diinterpretasikan serta didefinisikan beragam berdasarkan para pihak yang berperkara. Sehingga hal tersebut seakan menjadi celah dari para pihak untuk tetap dapat melegalkan pernikahan anak dengan dispensasi oleh pengadilan. Hakim dalam memberikan keputusan terkait dispensasi harus mengutamakan kepentingan anak, khususnya dalam melindungi hak-hak anak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana syarat “alasan sangat mendesak” dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun perspektif asas kepentingan terbaik bagi anak? Bagaimana upaya Hakim dalam melindungi hak-hak anak dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun perspektif asas kepentingan terbaik bagi anak?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa syarat alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama kabupaten Madiun perspektif asas kepentingan terbaik bagi anak bahwa dengan alasan yang mereka sampaikan mereka tetap dijamin mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak, bebas menyatakan pendapat, serta tidak didiskriminasi apapun. Dan upaya hakim dalam melindungi hak-hak anak dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang jika dilihat dari perspektif asas kepentingan terbaik bagi anak adalah hakim melakukan penyelidikan dan memberikan kesempatan anak untuk mengutarakan keinginannya,serta juga memberikan rekomendasi seperti mereka mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak, tercukupi kebutuhan primer anak terkait pakaian, makanan, dan tempat tinggal, dijamin mereka tidak didiskriminasi serta bebas mengutarakan pendapatnya, masih dapat bersosialisasi dan berpartisipasi dalam masyarakat.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Otavia Berlina Cahya Putri  
NIM : 101200222  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)  
Judul : **SYARAT “ALASAN SANGAT MENDESAK” DALAM  
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN  
AGAMA KABUPATEN MADIUN PERSPEKTIF ASAS  
KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 22 Agustus 2024

Mengetahui,  
Ketua jurusan  
Hukum keluarga islam

Menyetujui,  
Pembimbing



**Dr. LUKMAN SANTOSO, M.H.**  
NIP. 198505202015031002

**Dr. LUKMAN SANTOSO, M.H.**  
NIP. 198505202015031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Otavia Berlina Cahya Putri  
 NIM : 101200222  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)  
 Judul : **SYARAT "ALASAN SANGAT MENDESAK"  
 DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN  
 DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN  
 MADIUN PERSPEKTIF ASAS KEPENTINGAN  
 TERBAIK BAGI ANAK**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :



Hari : Kamis  
 Tanggal : 12 September 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari pernyataan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu syariah pada :

Hari : Selasa  
 Tanggal : 17 September 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.
2. Penguji I : Niswatul Hidayati, M.H.I.
3. Penguji II : Dr. Lukman Santoso M.H.

  
 ( )  
  
 ( )

Ponorogo, 17 September 2024

Mengesahkan,  
 Dekan Fakultas Syariah,

  
**Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
 NIP. 197401102000032001

**SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Otavia Berlina Cahya Putri  
NIM : 101200222  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)  
Judul : **SYARAT “ALASAN SANGAT MENDESAK” DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN PERSPEKTIF ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 22 Agustus 2024  
Yang Membuat Pernyataan



**Otavia Berlina C.P.**  
NIM. 101200222



**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Otavia Berlina Cahya Putri  
NIM : 101200222  
Fakultas : Syariah  
Program studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **SYARAT “ALASAN SANGAT MENDESAK” DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN PERSPEKTIF ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK**

Menyatakan bahwa skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo



**Otavia Berlina Cahya Putri**

# BAB I

## PENDAHULUAN


### A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila kedua belah pihak, baik pria maupun wanita, telah berusia 19 tahun.<sup>1</sup> Secara sosiologis, kenyataan yang ada masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur. Perkawinan ini melibatkan laki-laki dan perempuan yang keduanya masih di bawah usia minimum yang ditetapkan secara hukum, sehingga sering kali tidak memiliki kesiapan fisik dan psikologis yang dibutuhkan untuk menikah. Calon pengantin perempuan dan laki-laki biasanya belum memiliki sikap mental yang matang dan juga belum siap dalam hal stabilitas keuangan.<sup>2</sup> Pernikahan di bawah umur, juga dikenal sebagai pernikahan dini, mengacu pada ikatan yang terjadi sebelum individu yang terlibat mencapai usia yang dianggap tepat untuk kematangan fisik dan mental yang diperlukan untuk pernikahan. Kesehatan jasmani dan rohani berkaitan dengan aspek kesehatan, biologis, mental dan spiritual. Tingginya angka pernikahan di bawah umur dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (Jakarta, n.d.).

<sup>2</sup> Rahmatiah HI, “‘Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur’” 5, no. 1 (2016): 149.



Gambar 1.1

Grafik Angka perkawinan di bawah umur tahun 2016-2022<sup>3</sup>

Dilihat dari grafik perkawinan di bawah umur di atas, juga memicu tingginya angka permohonan Dispensasi Kawin yang tinggi.<sup>4</sup> Grafik permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:



<sup>3</sup> Yayuk Masitoh, "Duh Biyung, Kecil-Kecil Sudah Jadi Manten! Jawa Timur Provinsi Kasus Pernikahan Dini Terbanyak Disusul Jateng," accessed March 24, 2024, <https://www.lombokinsider.com/nasional/pr-1557096740/duh-biyung-kecil-kecil-sudah-jadi-manten-jawa-timur-provinsi-kasus-pernikahan-dini-terbanyak-disusul-jateng>.

<sup>4</sup> Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," n.d.



## Gambar 1.2

Permohonan Dispensasi Kawin<sup>5</sup>

Data yang disajikan menunjukkan bahwa jumlah perkara dispensasi kawin masih cukup tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan upaya untuk menekan jumlah permohonan dispensasi nikah, sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengamanatkan penyatuan batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan. Pemberlakuan batas usia minimal menikah ini dimaksudkan agar calon pengantin benar-benar siap, baik secara fisik maupun psikis, untuk mencapai tujuan perkawinan dan terhindar dari perceraian di Pengadilan Agama.<sup>6</sup> Revisi batas usia perkawinan dimaksudkan sebagai langkah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Namun, Pasal 7 ayat (2) memuat klausul yang memperbolehkan orang tua mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan jika persyaratan usia perkawinan tidak terpenuhi, dengan syarat ada alasan mendesak yang didukung oleh bukti. Klausul ini seolah-olah menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melegitimasi perkawinan anak melalui dispensasi pengadilan. Akibatnya, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam pengajuan permohonan

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Peradilan Agama Tahun 2022," n.d., [https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara\\_persatker/362/2022](https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker/362/2022).

<sup>6</sup> Ramadhita, "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Kawin.," *Hukum Dan Syariah De Jure*. 6, no. 1 (2014): 65.

dispensasi perkawinan pada tahun 2020 menyusul perubahan Undang-Undang Perkawinan.<sup>7</sup>

Peran hakim dalam menafsirkan klausul “alasan yang sangat mendesak” dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga peradilan turut melindungi hak anak dari akibat buruk perkawinan anak. Tidak adanya pedoman atau batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan “alasan yang sangat mendesak” menuntut hakim untuk mempertimbangkan secara saksama semua alasan yang diajukan dan mempertimbangkan dampak potensial dari pemberian dispensasi. Hakim harus menggunakan diskresinya dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) secara tepat, sejalan dengan amanat undang-undang, yang mengharuskannya untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.<sup>8</sup> Terkait substansi hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkesan rancu dengan frasa “alasan yang sangat mendesak”, sehingga menimbulkan beragam penafsiran hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin. Bahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 (PERMA No. 5 Tahun 2019) tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan “alasan yang sangat mendesak”. Frasa ini tidak terbatas pada perkara anak yang hamil di luar nikah, tetapi juga dapat

---

<sup>7</sup> Ahmad Rizza Habibi, “Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak Dalam Dispensasi Nikah Dan Korelasinya Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak,” March 18, 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-ahmad-rizza-habibi-s-hi-26-4>.

<sup>8</sup> “UU Nomor 48 Tahun 2009.Pdf,” n.d.

digunakan oleh mereka yang berkepentingan dengan masalah seperti potensi perzinaan, faktor ekonomi, dan lain sebagainya, sehingga memudahkan mereka untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Kondisi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>9</sup> Perbedaan peraturan ini menimbulkan dualism hukum, sehingga dapat menyebabkan adanya konflik antar hukum, bukan hanya antar perundangan undangan saja, perbedaan peraturan ini antar hakim juga memiliki perbedaan dalam menafsirkan isi dari pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Hakim diharapkan memperlakukan alasan hukum sebagai sesuatu yang mendesak hanya jika didukung oleh bukti yang cukup, dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini secara cermat guna meminimalkan potensi kerugian, baik permohonan dispensasi dikabulkan atau ditolak.

Alasan yang digunakan oleh Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor ekonomi, faktor pergaulan dimana anak yang telah memiliki hubungan asmara yang erat kemudian mengakibatkan hamil diluar nikah, hingga faktor ketakutan dari orangtua anak sehingga memilih untuk menikahkan anaknya walaupun anak belum berusia 19 tahun. Adapun data yang Peneliti temukan berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Agama

---

<sup>9</sup> Femilya Herviani, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains* 11, no. 1 (June 2022).

Kabupaten Madiun pada Tahun 2024 yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan antara lain :

Tabel 1.2

Alasan mendesak dalam penetapan Dispensasi Kawin<sup>10</sup>

Nomor Perkara	Alasan permohonan	Pertimbangan Hakim
31/Pdt.P/2024/PA.KAB.Mn.	Bahwa anak perempuan pemohon yang berusia 17 tahun telah memiliki hubungan yang erat dengan calon suaminya yang berusia 18 tahun sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan zina.	Hakim menimbang bahwa sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak, serta kesiapannya dalam hal fisik, mental, dan emosional. Maka hakim mengabulkan Dispensasi Kawin.
24/Pdt.P/2024/PA.KAB.Mn.	Bahwa anak laki-laki pemohon yang berusia 18 tahun telah berhubungan badan dengan calon istrinya yang berusia 24 tahun sehingga mengakibatkan calon istrinya hamil dengan usia kandungan 3	Hakim berpendapat bahwa perlu diberikan dispensasi kawin karena ditakutkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama.

<sup>10</sup> "List Perkara Dispensasi Kawin," [https://sipp.pa-kabmadiun.go.id/list\\_perkara/search](https://sipp.pa-kabmadiun.go.id/list_perkara/search), n.d., accessed June 2, 2024.

	bulan.	
22/Pdt.P/2024/PA.KAB.Mn.	Bahwa anak perempuan pemohon berusia 18 tahun dan calon suami yang berusia 27 tahun telah melakukan hubungan suami isteri sehingga ditakutkannya nanti jika tidak dinikahkan akan menimbulkan hal-hal yang lebih buruk lagi yang menyimpang dari ajaran agama islam.	Hakim berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya pengulangan perbuatan zina maka hakim mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin ini. Dan juga dilihat dari sisi fisik,mental,dan ekonomi sudah mampu untuk berumah tangga.

Berdasarkan pada data di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai alasan yang digunakan sebagai “alasan sangat mendesak” dalam permohonan dispensasi kawin yang dilakukan oleh orang tua Pemohon. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dijelaskan secara rinci mengenai kategori yang dapat dijadikan sebagai “alasan sangat mendesak”. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin harus melalui pertimbangan yang kuat serta bijak dalam hal mempertimbangkan segala alasan dari Pemohon dispensasi kawin. Pemberian dispensasi kawin juga harus tetap mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.

Permohonan Dispensasi Kawin di Jawa Timur menempati urutan pertama dalam perkara dispensasi kawin, salah satu kabupaten dengan angka perkawinan yang tinggi yaitu kabupaten Madiun. Berdasarkan data

yang dihimpun peneliti mengenai pendaftaran permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, ditemukan bahwa pada tahun 2019 terdapat 91 perkara, tahun 2020 terdapat 174 perkara, tahun 2021 terdapat 142 perkara, tahun 2022 terdapat 118 perkara, dan tahun 2023 terdapat 83 perkara. Data tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut:<sup>11</sup>

**Table 1.1.**

**Daftar Permohonan DISKA 2019-2023**

No	Tahun	JML Perkara DISKA	Kenaikan
1	2019	91	
2	2020	174	1,91%
3	2021	142	0,81%
4	2022	118	0,83%
5	2023	83	0,7%

Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, proses pengajuan permohonan Dispensasi Nikah melibatkan beberapa tahapan, yaitu pertama, memperoleh Surat Penolakan (N8), kemudian meminta surat rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, dan terakhir adalah sidang di Pengadilan Agama. Dalam meminta surat-surat ini mereka pasti menyampaikan alasan sangat mendesak yang berbeda-beda karena hal ini disebabkan oleh kepentingan anak yang berbeda-beda. Anak merupakan subjek yang rentan dan perlu dilindungi dalam konteks perkawinan yang

<sup>11</sup> [https://sipp.pa-kabmadiun.go.id/list\\_perkara/page/32/](https://sipp.pa-kabmadiun.go.id/list_perkara/page/32/)

melibatkan Dispensasi kawin, sehingga di sini kepentingan terbaik bagi anak sangat diperlukan dalam melindungi anak tersebut.

Kepentingan terbaik anak merupakan pertimbangan mendasar dalam menentukan dispensasi kawin sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang memberikan pedoman untuk mengadili permohonan dispensasi kawin. Melihat pentingnya kepentingan terbaik bagi anak ini maka timbul masalah apakah alasan-alasan dalam penetapan permohonan dispensasi kawin itu sudah sesuai dengan Prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam setiap pengambilan keputusan hukum yang menyangkut anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Hakim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak merugikan hak dan kesejahteraan anak. Hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-hak mereka dan tumbuh berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk menganalisis penerapan syarat “alasan yang sangat mendesak” dalam perkara dispensasi kawin perspektif asas kepentingan terbaik bagi anak. Dan menganalisis bagaimana upaya hakim dalam melindungi hak-hak anak dalam permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama kabupaten madiun perspektif asas kepentingan terbaik bagi anak.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memastikan bahwa penelitian berjalan dengan tertib dan sistematis, diperlukan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang diberikan, peneliti telah mengembangkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Syarat “Alasan sangat mendesak” dalam Permohonan dispensasi kawin Pengadilan Agama Kabupaten Madiun perspektif Asas kepentingan terbaik bagi anak?
2. Bagaimana upaya Hakim dalam melindungi hak-hak anak dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun perspektif asas kepentingan terbaik bagi anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis secara komprehensif permasalahan yang disajikan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Syarat “Alasan sangat mendesak” dalam Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kabupaten Madiun perspektif Asas kepentingan terbaik bagi anak.
2. Untuk mengetahui upaya Hakim dalam melindungi hak-hak anak dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun perspektif asas kepentingan terbaik bagi anak

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini di antaranya:



## 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para akademisi di bidang Hukum Keluarga Islam di Indonesia pada tingkat universitas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan mengenai urgensi alasan dispensasi perkawinan dan menjadi referensi berharga untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep "alasan yang sangat mendesak" dalam perkara dispensasi perkawinan dari perspektif kepentingan terbaik anak.
- b. Bagi lembaga pendidikan, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan menambah arsip perpustakaan
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman bagi penelitian selanjutnya.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini memberikan tambahan wawasan dan memperkaya pemahaman tentang "alasan yang sangat mendesak" dalam dispensasi perkawinan, khususnya dari perspektif kepentingan terbaik anak, sehingga dapat menjadi tambahan acuan dan dasar pembanding bagi penelitian selanjutnya.

## E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian, penting untuk memiliki pedoman atau dasar dari penelitian sebelumnya untuk menetapkan konteks penelitian saat ini. Pencarian menghasilkan beberapa tesis dan disertasi yang relevan dengan tema penelitian.

Pertama, Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, dan Raden Cecep Lukman Yasin meneliti tentang Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Nikah dari Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang. Penelitian mereka membahas tentang bagaimana hakim mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah dalam kerangka teori tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, mereka melakukan penelitian lapangan secara langsung di Pengadilan Agama Malang dan dengan pemohon dispensasi nikah. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah terutama untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak, karena khawatir penolakan tersebut dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar. Mereka juga mencatat bahwa meskipun undang-undang tersebut ada, efektivitasnya terhambat oleh interaksi ketiga subsistemnya, termasuk istilah ambigu "alasan yang sangat mendesak" dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Selain itu, tantangan seperti rendahnya kesadaran hukum publik dan pendekatan yang tidak berubah terhadap kasus dispensasi perkawinan berkontribusi pada ketidakefektifan

undang-undang tersebut, dengan keputusan yang sering dibuat dengan cepat dan tanpa pertimbangan hukum yang mendalam.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada perspektif yang digunakan. Jika penelitian ini menggunakan teori sistem hukum *Lawrance*, maka peneliti menggunakan Teori asas kepentingan terbaik bagi anak.

Kedua, Siti Amanatus, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Tentang Banyaknya Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda*. Dengan rumusan masalah yang digunakan yaitu 1) faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi banyaknya permohonan dispensasi kawin tahun 2019-2021 menurut hakim Pengadilan Agama Blitar? 2) Bagaimana Tinjauan Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin perspektif maqashid syariah Jasser Auda?. Penelitian ini menggunakan metodologi empiris dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara dengan hakim dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar tahun 2019 sampai dengan 2021 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perubahan undang-undang, kurangnya pendidikan dan bimbingan rohani yang mapan bagi anak, pengawasan yang kurang, meningkatnya penggunaan teknologi di kalangan anak, kehamilan sebelum menikah,

---

<sup>12</sup> Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, and Raden Cecep Lukman Yasin, "Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 11, no. 1 (July 4, 2022): 117–27, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>.

meningkatnya kekhawatiran orang tua, dan meningkatnya pergaulan bebas. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana keputusan hakim atas permohonan dispensasi nikah selaras dengan perspektif Maqashid Shariah Jasser Auda. Hakim memberikan dispensasi karena faktor yang mendesak seperti kehamilan sebelum menikah dan kekhawatiran tentang perzinahan. Sebaliknya, permohonan ditolak ketika calon mertua tidak ada atau calon suami menganggur. Penolakan ini konsisten dengan tujuan Maqashid Shariah, yang meliputi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada perspektif yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda, sedangkan penelitian ini berfokus pada prinsip kepentingan terbaik anak.

Ketiga, Bahrul Ulum melakukan analisis mengenai apakah pacaran dalam jangka waktu lama termasuk alasan mendesak untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah dini, dengan menggunakan Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2022/Pa Bangkalan. Kajian ini membahas mengenai apakah hubungan pacaran dalam jangka waktu lama merupakan alasan mendesak yang sah untuk dispensasi nikah dini. Kajian ini menggunakan pendekatan teoritis dengan metode konseptual dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim PA Bangkalan mengenai hubungan pacaran dalam jangka waktu lama sebagai alasan mendesak

---

<sup>13</sup> Siti Amanatus Sulasah, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Tentang Banyaknya Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda," 2022, 3.

telah sesuai dengan asas hukum Islam, karena mempercepat perkawinan untuk mencegah terjadinya zina merupakan kebutuhan mendesak (*al hajah*) yang lebih diutamakan daripada mematuhi batasan usia legal secara ketat.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan, jika penelitian sebelumnya merupakan penelitian dengan studi kasus, sedangkan penelitian ini menggunakan metode wawancara dalam memperoleh data.

Keempat, Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, Inayatul Anisah, Alfian Afandi, dan Ido Gustiawan Putra meneliti pandangan hakim terhadap Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Penelitian mereka berupaya menjawab pertanyaan tentang bagaimana hakim memandang ketentuan khusus ini. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Bondowoso didasari oleh beberapa faktor yaitu hamil di luar nikah, rendahnya pendidikan, ekonomi dan budaya, padahal dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah hanya menyebutkan “alasan yang sangat mendesak”, sehingga dalam hal ini hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah mengacu pada ayat-ayat Al-Quran antara lain Surat Al-Isra' ayat 32,

---

<sup>14</sup> Bahrul Ulum and Ahmad Muzawwir, “Analisis Pertimbangan Hakim Lama Pacaran Sebagai Alasan Mendesak Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dini Study Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2022/Pa Bangkalan,” *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam* 8, no. 2 (December 29, 2023): 92–111, <https://doi.org/10.61815/alibrah.v8i2.283>.

Surat An-Nur ayat 3 dan Surat Al-Furqan Ayat 54. Tujuan hakim mengacu pada ketiga ayat tersebut adalah untuk menghilangkan kerugian bagi para Pemohon. Tingginya permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Bondowoso disebabkan adanya budaya yang sudah ada sejak lama, dimana masyarakat belum siap menerima undang-undang atau proses pelaksanaan perubahan batas minimal usia menikah. sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Masyarakat belum sepenuhnya mengadopsi peraturan baru tersebut, karena mereka menganggap situasi mereka sebagai keadaan darurat dan meyakini mereka masih mempunyai kesempatan untuk memperoleh dispensasi menikah.<sup>15</sup>

Kelima, Meta Yulia meneliti pandangan hakim terhadap Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan, khususnya terkait dispensasi kawin bagi janda dan duda yang belum cukup umur. Penelitian ini membahas tentang bagaimana hakim menafsirkan Pasal 7 tersebut ketika diterapkan pada kasus-kasus tersebut dan sikap hakim dalam memberikan dispensasi bagi janda dan duda yang belum cukup umur. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dan menemukan bahwa menurut hakim, Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tidak berlaku bagi janda dan duda yang belum cukup umur karena mereka dianggap dewasa berdasarkan status perkawinan mereka. Akibatnya, meskipun mereka belum cukup umur, status perkawinan mereka sebelumnya menjadikan mereka dewasa secara hukum, dan hukum tidak lagi berlaku bagi mereka.

---

<sup>15</sup> Ana Laela, "Pandangan Hakim Mengenai Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin* 5, no. 3 (December 13, 2022): 321, <https://doi.org/10.52626/jg.v5i3.205>.

Selain itu, hakim berpendapat bahwa dispensasi kawin tidak diberikan kepada janda dan duda yang belum cukup umur karena status perkawinan mereka telah memenuhi syarat sebagai orang dewasa, dan oleh karena itu, pengadilan agama tidak memberikan dispensasi untuk kasus-kasus tersebut.<sup>16</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan, jika penelitian sebelumnya menggunakan teori pasal 7 UU Nom 16 Tahun 2019, sedangkan penelitian ini menggunakan teori perspektif asas kepentingan terbaik bagi anak.

Keenam, Heru andryana Suherman, Marwah, Alasan mendesak sebagai syarat dispensasi nikah dalam UU No. 16 Tahun 2019 (analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Sentani nomor 16/pdt.p/2021.pa.stn), dengan rumusan masalah bagaimana alasan sangat mendesak bisa menjadi syarat dispensasi nikah?, metode yang digunakan yaitu metode penelitian analisis yuridis normatif. Perkawinan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, dan di Indonesia, aturan yang mengaturnya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pengadilan Agama berwenang memberikan dispensasi perkawinan kepada orang yang belum cukup umur untuk menikah, sehingga mereka dapat menikah secara sah. Hal ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan, tanpa memandang apakah mereka berusia di atas 19 tahun untuk laki-laki atau di bawah 16 tahun untuk perempuan. Metode hukum normatif menekankan

---

<sup>16</sup> Meta Yulia, "Pandangan Hakim Terhadap Pasal 7 Uu No.16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan Dihubungkan Dengan Dispensasi Nikah Bagi Janda/Duda Di Bawah Umur," 2020.

pentingnya mematuhi peraturan dan hukum yang relevan. Pengadilan agama mengeluarkan dispensasi perkawinan dengan maksud untuk memberikan manfaat bagi pasangan yang terlibat. Bukti yang kuat dan argumen yang kuat merupakan alat penting dalam menangani dan berpotensi mengurangi tren pernikahan dini di kalangan generasi muda.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada metode yang digunakan, jika penelitian sebelumnya menggunakan metode yuridis normatif maka penelitian ini menggunakan metode lapangan.<sup>17</sup>

Ketujuh, Mia Hadiati dan Olivia Brilianci menganalisis alasan mendesak dalam konteks dispensasi perkawinan anak dengan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Cilegon Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.CLG. Penelitian mereka bertujuan untuk mengkaji bagaimana hakim menilai alasan mendesak dalam kasus khusus ini dan untuk memahami akibat hukum perkawinan anak di bawah umur di Indonesia. Penelitian normatif ini bersifat deskriptif analitis. Dengan demikian kondisi yang terjadi pada putusan perkara no. No.32/Pdt.P/2019/PA.CLG sebenarnya tidak memaksa atau mendesak. Pengadilan Agama Cilegon hendaknya mempertimbangkan landasan lain yang ada baik secara syariah, yuridis, sosiologi, dan ilmu kesehatan calon suami istri sebelum menyetujui dispensasi nikah bagi calon suami istri.

---

<sup>17</sup> Heru Andryana Suherman and Marwah Marwah, "Alasan Mendesak Sebagai Syarat Dispensasi Nikah Dalam Uu No. 16 Tahun 2019: (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sentani No.16/Pdt.P/2021/PA.Stn)," *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan* 1, no. 2 (June 15, 2023): 101–12, <https://doi.org/10.53491/hunila.v1i2.518>.



Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada fokusnya. Sementara penelitian sebelumnya difokuskan pada kasus-kasus tertentu, penelitian ini berfokus pada perspektif hakim mengenai "alasan yang sangat mendesak."<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yang melibatkan pengamatan dan pemeriksaan langsung terhadap objek penelitian mengenai "alasan yang sangat mendesak" untuk dispensasi perkawinan. Penelitian lapangan berfokus pada pengamatan dan pemahaman isu-isu sebagaimana yang terjadi di dunia nyata, dengan mengandalkan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan untuk analisis. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyelidikan langsung terhadap kondisi dan pertimbangan seputar alasan yang sangat mendesak untuk dispensasi perkawinan.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif empiris. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian deskriptif yang biasanya menggunakan analisis induktif. Pendekatan ini menekankan proses penelitian dan kerangka teoritis untuk memastikan keselarasan dengan kondisi dunia nyata. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pengumpulan data yang akurat dan

---

<sup>18</sup> Mia Hadiati and Olivia Brilianci, "Analisis Alasan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Pada Putusan Pengadilan Cilegon Nomor 32/Pdt.P/2019/Pa.Clg" 6, no. 1 (2023).

relevan, serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu yang diteliti.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian lapangan, kehadiran peneliti sangat penting karena mereka memiliki peran ganda: perencana, pelaksana, pengumpul data, dan penganalisis. Meskipun instrumen penelitian dapat berupa kuesioner, soal tes, lembar observasi, atau pedoman wawancara, keterlibatan langsung peneliti sangat penting. Peneliti berinteraksi langsung dengan subjek seperti hakim, Pegawai Dinas PPKBPPPA, Kepala KUA, dan pemohon DISKA melalui wawancara atau observasi, sehingga data yang dikumpulkan akurat dan mendalam.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang beralamat di Jl. Raya Tiron No. Km 06, Tiron, Nglames, Kec. Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur 63151. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun karena lokasinya strategis dan Lokasinya cocok dengan judul yang diambil.

## **4. Data dan Sumber Data**

### **a. Data**

Dalam penelitian ini, data sangat penting untuk menjawab permasalahan penelitian. Data yang dikumpulkan selama penelitian lapangan berupa informasi mentah seperti huruf, angka, grafik, gambar, atau bentuk lainnya, yang akan diolah untuk menghasilkan

temuan tertentu.<sup>19</sup> Data yang dicari data tentang alasan sangat mendesak dan upaya Hakim dalam melindungi hak-hak anak. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa tanggapan lisan dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, disertai data tambahan sesuai kebutuhan. Hasil wawancara tersebut kemudian dijelaskan dalam penelitian.

## **b. Sumber Data**

### **1) Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan bahan utama yang digunakan sebagai acuan awal dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi dengan narasumber primer. Informasi yang terkumpul dari wawancara tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Pegawai Dinas PPKBPPPA, Kepala KUA serta Pemohon DISKA.

### **2) Sumber Data Sekunder**

Sumber sekunder merupakan data yang mendukung dan melengkapi sumber primer dengan memberikan konteks dan informasi tambahan. Dalam penelitian ini, data sekunder

---

<sup>19</sup> Johan Setiawan Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 213.

meliputi buku-buku tentang konflik hukum, penelitian terdahulu tentang topik serupa, artikel dan jurnal yang relevan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang sistematis dan mudah ditafsirkan. Teknik-teknik ini meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, survei, dan kombinasi dari metode-metode ini.<sup>20</sup> Sedangkan teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data di mana peneliti bertemu dan berkomunikasi secara langsung dengan responden. Teknik ini melibatkan pengajuan serangkaian pertanyaan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Pegawai Dinas PPKBPPPA, Kepala KUA serta Pemohon DISKA. Adapun nama-nama dari mereka yaitu Siti Marhamah, S.Ag.,<sup>21</sup> Ariana Khusnul S.M.,<sup>22</sup> Asnawi Chamim, AF, dan TS.

---

<sup>20</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif, Cet.1* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 103.

<sup>21</sup><https://www.pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/profil-pegawai/hakim>

<sup>22</sup> <https://dppkbpppa.madiunkab.go.id/struktur-organisasi/>, 2024.

## **b. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan teks atau gambar yang terkait dengan pertanyaan penelitian. Dokumentasi dapat mencakup catatan atau dokumentasi relevan lainnya. Dokumentasi melengkapi hasil wawancara dan berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan teori dan mendukung analisis.

## **6. Analisis Data**

Analisis data adalah proses yang digunakan untuk menafsirkan dan memproses data yang dikumpulkan selama penelitian untuk memperoleh hasil yang bermakna. Dalam penelitian kualitatif, hal ini biasanya melibatkan penggunaan teknik deskriptif untuk menganalisis data yang tidak dapat diukur. Pendekatan ini cocok untuk meneliti fenomena sosial, penjelasan, dan penyebab mendasar yang tidak dapat diukur secara numerik. Proses analisis data mencakup langkah-langkah berikut:

### **a. Reduksi data**

Reduksi data merupakan proses memilih, mengklasifikasikan dan membuang data yang tidak diperlukan sehingga lebih ringkas dan sederhana dibandingkan dengan catatan tertulis yang diperoleh di lapangan. Reduksi data ini

dilakukan agar data yang diperoleh lebih bermakna dan memudahkan dalam menarik kesimpulan.

b. Penyajian data

Penyajian data melibatkan pengorganisasian dan peringkasan informasi yang terkumpul untuk memudahkan pengambilan kesimpulan. Setelah data disaring dan direduksi, tahap ini berfokus pada penataan data untuk mengatasi masalah penelitian utama. Peneliti menyajikan data dalam format yang jelas untuk menganalisis dan menginterpretasikan temuan secara efektif.

c. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses analisis data. Di sini, peneliti merangkum temuan berdasarkan data yang dikumpulkan. Kesimpulan diambil dengan membandingkan fenomena yang diamati dengan konsep dasar dan tujuan penelitian.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan validitas data sangat penting untuk memastikan keakuratan dan keandalan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, validitas diverifikasi menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi melibatkan perbandingan data dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksesuaian. Pendekatan ini

membantu memverifikasi silang temuan dengan memeriksanya terhadap berbagai sumber atau perspektif. Menurut Denzin, triangulasi dapat dikategorikan menjadi dua jenis: triangulasi sumber, yang melibatkan perbandingan data dari berbagai sumber, dan triangulasi teori, yang melibatkan penerapan kerangka kerja teoritis yang berbeda untuk menafsirkan data.<sup>23</sup>

- a. Triangulasi sumber melibatkan verifikasi dan perbandingan keandalan informasi dengan menggunakan sumber data tambahan, seperti dokumen, arsip, atau temuan penelitian sebelumnya.
- b. Triangulasi teori melibatkan perbandingan hasil penelitian akhir dengan berbagai kerangka teori yang relevan untuk memastikan validitas kesimpulan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Bab I merupakan pendahuluan dan landasan penelitian. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan struktur pembahasan.

Bab II adalah Landasan Teori tentang “alasan sangat mendesak” dalam dispensasi Kawin perspektif teori asas kepentingan terbaik bagi anak. Bab ini menguraikan teori yang digunakan dalam penelitian, dengan fokus pada teori kepentingan terbaik anak.


---

<sup>23</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330–31.

Bab III adalah Pembahasan tentang Praktik Syarat “Alasan sangat mendesak” dalam Permohonan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak. Dalam bab ini menjelaskan mengenai pendapat Hakim, Kepala KUA, Dinas PPKBPPPA, serta Pemohon Dispensasi Kawin mengenai alasan yang sangat mendesak terhadap Dispensasi Kawin.

Bab IV menyajikan inti analisis penelitian, dengan fokus pada "Alasan Sangat Mendesak" yang diperlukan untuk pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Bab ini mengkaji persyaratan tersebut dari perspektif kepentingan terbaik anak.

Bab V adalah Penutup. Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran.





**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM DISPENSASI KAWIN DAN KONSEP**  
**KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK**

**A. Tinjauan Umum Dispensasi Kawin**

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istreri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.<sup>1</sup> Dispensasi kawin ialah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/calon istri yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin ini merupakan suatu pengecualian bagi calon suami atau calon istri di bawah umur yang semula dilarang karena terdapat aturan batas usia kawin, menjadi diizinkan menikah dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dispensasi ini diberikan untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat yang dianggap perlu oleh hakim.

Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Dispensasi umur menikah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 artinya penyimpangan terhadap batas minimum umur menikah yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yaitu minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan wanita. Oleh karena itu, bila hendak melangsungkan

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.”

pernikahan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi umur untuk menikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang berperkara memenuhi tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.<sup>2</sup>

Faktor yang mempengaruhi laki-laki dan perempuan menikah di bawah umur diantaranya orang tua yang menjodohkan anak-anaknya, seperti adat yang terdapat di Madura. Orangtua terpaksa menikahkan anaknya karena hamil di luarnikah, permintaan pribadi dari anak karena kurang mendapat dan memikirkan pendidikan sehingga mereka lebih peduli dengan ekonominya, dan juga wanita yang sudah mengalami menstruasi walaupun masih di bawah umur dianggap sudah siap berkeluarga.<sup>3</sup>

Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak di Indonesia, pengertian tersebut tersebar dalam berbagai peraturan per Undang-undangan yang diikuti pula dengan perbedaan penentuan batas usia anak yang berbeda-beda pula. Adapun beberapa konsep dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur:

- a. Pembaruan batas usia menikah dalam hukum positif.

---

<sup>2</sup> Yulia Meta, *Pandangan Hakim Terhadap Pasal 7 Uu No.16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan Dihubungkan Dengan Dispensasi Nikah Bagi Janda/Duda Di Bawah Umur*, Skripsi (Sumatera Barat: IAIN Batusangkar, 2022).

<sup>3</sup> Tutik Hamida, *Head Religious Perspective towards the Abolition of Child Marriage Malang* (UIN Malang, 2019), <http://repository.uinmalang.ac.id/4998>.

- b. Batas usia menikah dan dewasa menurut hukum Islam.
- c. Akibat pernikahan di bawah umur.
- d. Faktor penyebab perkawinan anak.<sup>4</sup>

Tujuan utama dalam pengaturan dispensasi kawin adalah untuk perlindungan anak serta kepentingan terbaik bagi anak yang merupakan 40 persen dari penduduk Indonesia yang harus ditingkatkan mutunya menjadi anak Indonesia yang sehat, cerdas ceria, berakhlak mulia, dan terlindungi. Undang-undang khusus tentang perlindungan anak juga diharapkan mampu menjadi Undang-undang yang memberikan perlindungan anak secara holistik, serta menjadi landasan yuridis untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab beberapa hal yang terkait dan yang telah dijelaskan sebelumnya. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18. Hak-hak ini esuai dengan hak-hak yang terdapat dalam convention on the rights of the child (CRC) yang telah diratifikasikan Indonesia melalui keputusan presiden nomor 39 tahun 1990. Hukum sangat diperlukan dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Hukum adalah kaidah/norma yang muncul dikarenakan gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Tanpa gejala sosial hukum tidak mungkin terbentuk dan sebaliknya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Mardhi Candra, "Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 55.

<sup>5</sup> Nanda Setiawan, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2020/Pa.Twg Tentang Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)" (Lampung: UIN Raden Intan, 2020), 15–16.

Landasan Normatif dari Dispensasi Kawin ini ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 7 berbunyi: <sup>6</sup>

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ orang tua pihak wanita dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian Dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Penjelasan ayat (2) bahwa penyimpangan adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan Dispensasi oleh orang tua dari salah satu/kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang Beragama islam, dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (Sembilan belas) tahun.

Alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain, sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-undang, dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d., chap. 7.

Penjelasan ayat (3) bahwa pemberian Dispensasi oleh Pengadilan adalah berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat, dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Selain dalam UU terdapat pula pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pada Pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa Dispensasi Kawin adalah Pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam PERMA ini pun diatur mulai tata cara dari pengajuan berkas sampai penetapan Dispensasi Kawin.

Prosedur Tata Cara Pengajuan Dispensasi Kawin terdapat secara lengkap pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Berdasarkan Pasal 6 angka 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, pihak yang didudukkan sebagai Pemohon atau pihak yang berhak mengajukan permohonan<sup>7</sup> adalah :

- 1) Orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan yang dimaksud disini adalah ayah dan ibu kandung.
- 2) Jika orang tuanya sudah bercerai, maka tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan (misalnya salah satunya sudah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlonah*).

---

<sup>7</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, chap. 6.

- 3) Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia, atau tidak diketahui tempat tinggalnya (*ghoib*), maka diajukan oleh salah satu orang tua.
- 4) Jika keduanya sudah meninggal dunia, atau dicabut kekuasaannya, maka diajukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wali anak.
- 5) Orang tua / wali anak yang berhalangan dapat diwakilkan kepada kuasa berdasarkan surat kuasa.

Dalam proses dilakukannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama terdapat beberapa ketentuan terkait agama yang dianut pemohon. Permohonan Dispensasi Kawin dilakukan jika bagi yang beragama Islam harus diajukan di Pengadilan Agama, dan jika terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua/wali, maka diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak, dalam hal calon suami dan istri sama-sama berusia di bawah batas usia 19 tahun, maka permohonan untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali.<sup>8</sup>

Ada sejumlah syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon pada saat mengajukan permohonan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No.16 Tahun 2019, dan Pasal 5 PERMA No.5 Tahun 2019<sup>9</sup>, yaitu:

---

<sup>8</sup> Mardi Candra, "Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 61.

<sup>9</sup> *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, chap. 5.

- 1) Surat permohonan.
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali.
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga.
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Anak.
- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran calon suami/istri; dan
- 6) Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir anak, dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.
- 7) Surat Keterangan dari tenaga kesehatan (dokter atau bidan) yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak. Syarat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No.16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa permohonan dispensasi kawin harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 8) Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua Anak, yang menegaskan bahwa untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak. Syarat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No.16 Tahun 2019, dan Pasal 16 huruf j PERMA No.5 Tahun 2019.

Sesuai ketentuan alat bukti tertulis, maka semua syarat administrasi tersebut harus sudah bermeterai cukup dan aslinya harus ditunjukkan kepada hakim pada saat sidang untuk dicocokkan dengan aslinya. Panitera Pengadilan mempunyai Kewajiban untuk memastikan

bahwa semua persyaratan administrasi tersebut harus lengkap sebelum permohonan didaftarkan dalam register. Jika belum lengkap, maka Panitera mengembalikan permohonan tersebut kepada Pemohon untuk dilengkapi.

Hakim yang bertugas dalam memutus siding perkawinan anak memiliki kualifikasi khusus seperti Hakim pemeriksa perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal, Hakim tersebut sedapat mungkin yang mempunyai klasifikasi sebagai Hakim Anak, dan jika belum ada hakim sebagaimana dimaksud di atas, maka setiap hakim dapat untuk mengadili permohonan dispensasi kawin.<sup>10</sup> Hakim dalam mengajukan pertanyaan atau menggali informasi kepada anak, harus menggunakan bahasa dan metode yang mudah dipahami dan dimengerti anak. Selanjutnya hakim dan panitera dalam memeriksa anak tidak perlu memakai atribut persidangan, yaitu toga dan dasi bagi hakim serta jas bagi panitera pengganti.<sup>11</sup>

Dalam proses persidangan permohonan dispensasi kawin khususnya pada sidang pertama pemohon wajib menghadirkan sejumlah pihak yaitu anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri. Jika Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut pada hari sidang pertama, maka ditunda sampai persidangan kedua. Jika pada persidangan kedua

---

<sup>10</sup> <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/deskripsi-buku-peran-aktif-hakim-dalam-perkara-perdata-oleh-muhammad-ismail-s-h-i-15-6>

<sup>11</sup> *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, 11.



Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak dimaksud, maka ditunda pada sidang ketiga. Seandainya pada sidang ketiga juga tidak dapat menghadirkan, maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan tidak dapat diterima, dan kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang pertama. Jika dalam sidang pertama pemohon tidak hadir, maka sidang ditunda untuk memanggil kembali Pemohon. Setelah dipanggil secara sah ternyata Pemohon tetap tidak hadir pada sidang kedua, maka permohonan dinyatakan gugur.<sup>12</sup>

Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengatur bahwa hakim berkewajiban untuk:<sup>13</sup>

- 1) Memberikan nasihat kepada sejumlah pihak (Pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua calon suami/istri, nasihat ini bersifat imperatif. Jika hakim tidak melakukannya maka mengakibatkan penetapan dispensasi kawin menjadi batal demi hukum.
- 2) Nasihat yang disampaikan juga harus dipertimbangkan dalam penetapan.

Nasihat yang disampaikan bertujuan agar mereka memahami risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan

---

<sup>12</sup> Eoh O.S, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 81

<sup>13</sup> *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, chap. 12.

psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

Setelah penasihatannya oleh hakim, lalu dibacakan permohonannya, jika dipertahankan maka dilanjutkan mendengarkan keterangan sejumlah pihak, sebagaimana Pasal 13 PERMA No.5 Tahun 2019,<sup>15</sup> yaitu:

- 1) Anak yang dimintakan dispensasi kawin.
- 2) Calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin.
- 3) Orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin.
- 4) Orang tua/wali calon suami/istri.

Hakim harus mempertimbangkan keterangan pihak-pihak tersebut dalam penetapan dispensasi kawin. Jika tidak, maka mengakibatkan penetapan batal demi hukum. Pada saat menggali keterangan pihak-pihak tersebut di atas, hakim mengidentifikasi hal-hal yang tersebut dalam sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan.
- 2) Kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- 3) Paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi, terhadap anak dan/keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

---

<sup>14</sup> Usman, *Dispensasi Kawin* (Jambi: PTA Jambi, 2021).

<sup>15</sup> *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, chap. 13.

<sup>16</sup> Ramadhita. "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 1 (2014): 59–61.

Di samping itu hakim harus menggali keterangan bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suami/istrinya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan, dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, serta tidak ada halangan lain baik yang terkait dengan syarat dan rukun pernikahan.

Pada saat hakim memeriksa dan menggali keterangan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sesuai Pasal 15 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, hakim dapat:<sup>17</sup>

- 1) Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua.
- 2) Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain.
- 3) Menyarankan agar anak didampingi pendamping.
- 4) Meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter / bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI / KPAID).
- 5) Menghadirkan penerjemah / orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Selain itu, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa kedudukan hukum Pemohon, menggali latar belakang dan

---

<sup>17</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, chap. 15.

alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan dan pemahaman serta persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari organisasi terkait, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi, memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.<sup>18</sup>

Jika alat bukti tertulis dan keterangan pihak-pihak masih belum cukup, maka dapat ditambah alat bukti saksi. Bahkan dalam kasus tertentu jika diperlukan, hakim dapat mendengarkan keterangan saksi ahli, misalnya dari psikolog, dokter/bidan dan lain-lain.

Kehadiran PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak dan bukan tanpa alasan. Pada wanita, risiko kesehatan khususnya kesehatan reproduksi merupakan pertimbangan yang paling menonjol dari praktik perkawinan usia anak. Menurut data UNICEF wanita yang melahirkan pada usia 15 - 19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan

---

<sup>18</sup> Aryatama Hibrawan, 2022, "Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Kepentingan Anak". <https://www.pa-unaaha.go.id/artikel-hukum/implementasi-perma-nomor-5-tahun-2019-tentang-pedoman-mengadili-permohonan-dispensasi-kawin-sebagai-bentuk-perlindungan-kepentingan-anak/5556>

wanita yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun. Perkawinan usia anak memang rentan dan berpotensi menghadapi beragam permasalahan mulai dari kesehatan fisik khususnya kesehatan reproduksi, kesehatan mental, hambatan psikologis dan sosial, dan yang tak kalah pentingnya adalah berpotensi mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak yang ke semuanya dapat berujung pada perceraian dan penelantaran anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta menambah beban ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan atau yang ikut menanggung kebutuhan dan keberlangsungan hidup anggota keluarga yang mengalami perceraian tersebut.<sup>19</sup>

#### **B. Alasan Sangat Mendesak pada Perkawinan Anak**

Batas usia perkawinan yang tercantum dalam UU Perkawinan menyatakan bahwa usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan yaitu berumur 19 tahun, sebagaimana aturan ini merubah aturan sebelumnya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa batas usia perkawinan untuk laki-laki yaitu berumur 19 tahun dan untuk perempuan berumur 16 tahun. Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan pasal batas usia pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai

---

<sup>19</sup> Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, hlm. 44-45

bukti-bukti pendukung yang cukup”. Perubahan batas usia tersebut, juga menambahkan aturan yang mana diperbolehkannya perkawinan untuk seorang yang belum berumur 19 tahun untuk dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan sangat mendesak.

Kenaikan batas usia perkawinan tersebut menjadi peluang bagi seseorang yang belum berumur 19 tahun untuk menikah dengan orang tua kedua ataupun salah satu pihak untuk meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan setempat. Frasa “alasan sangat mendesak” yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, sebagaimana dalam pasal penjelasan UU No. 16 Tahun 2019 bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Penjelasan tersebut merupakan penjelasan secara umum yang mengakibatkan frasa “alasan sangat mendesak” belum memiliki kategori atau batasan secara jelas.<sup>20</sup>

Ketentuan terkait penjelasan frasa “alasan sangat mendesak” yang belum memiliki batasan yang jelas, apakah dapat disamakan dengan suatu keadaan darurat seperti telah terjadinya kehamilan di luar nikah ataupun alasan kekhawatiran. Menurut Imam Sayuti, konsep darurat dapat dikatakan sebagai suatu kondisi seseorang yang telah mencapai batas maksimal. Berkaitan dengan kondisi seorang anak yang berada pada batas maksimal tersebut, sehingga perkawinan menjadi jalan keluar bagi anak

---

<sup>20</sup> Habibi, “Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak Dalam Dispensasi Nikah Dan Korelasinya Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak.”

atas kondisi yang dialaminya yang dalam hal ini anak tersebut belum mencapai usia perkawinan yang telah ditentukan.

Berkaitan dengan dispensasi kawin, bahwa keadaan sangat mendesak yang dijadikan sebagai alasan sangat mendesak merupakan keperluan untuk melakukan perkawinan anak dalam hal anak tersebut telah mengalami kehamilan. Akan tetapi, belum adanya rincian yang jelas terkait batasan alasan sangat mendesak yang dapat diajukan ke pengadilan, sehingga harus menjadi tanggung jawab Hakim untuk menghadirkan kepastian hukum kepada Pemohon hingga kepada masyarakat luas. Untuk dapat meyakinkan Hakim dalam permohonan dispensasi kawin, alasan yang diajukan oleh Pemohon harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat sehingga dapat meyakinkan Hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Dispensasi kawin yang dilakukan oleh orang tua pihak laki-laki dan/atau orang tua pihak perempuan berdasarkan dengan alasan yang dijadikan sebagai alasan sangat mendesak dengan alasan yang bermacam-macam. Alasan sangat mendesak yang digunakan tersebut antara lain :

1. Telah terjadi kehamilan pada anak.
2. Calon pengantin laki-laki dan perempuan sudah melakukan hubungan suami istri.
3. Telah terjalin hubungan asmara antara kedua calon pengantin dan telah saling mencintai.

4. Orang tua mengkhawatirkan anaknya melanggar norma sosial maupun adat yang hidup dalam masyarakat karena sering bersama.
5. Orang tua mengkhawatirkan anaknya melanggar norma agama dan kepercayaan yang dianut.<sup>21</sup>

Frasa “alasan sangat mendesak” yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019, menyebutkan bahwa perkawinan dapat dilakukan oleh seorang yang belum berumur 19 tahun dengan melalui permohonan dispensasi ke Pengadilan dijadikan sebagai kesempatan oleh masyarakat yang ingin melakukan perkawinan di bawah umur. Dapat diketahui bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon untuk dispesasi kawin tidak hanya karena adanya kehamilan pada anak, tetapi juga bentuk kekhawatiran pada anaknya. Sehingga Hakim diharapkan dapat berperan aktif dalam menggali informasi terkait alasan yang diajukan beserta buktibukti yang kuat untuk kemudian memberikan penetapan dispensasi kawin dengan tujuan memberikan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>22</sup>

### C. Konsep Hukum Perkawinan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut. Rukun perkawinan mengikuti syarat-syaratnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman:

---

<sup>21</sup> Lisman Lubis, “Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan,” *Jurnal Ilmiah Penelitian Law* 2, no. 1 (2021): 3–4.

<sup>22</sup> Dina Nurul Lita, *Penerapan Frasa “Alasan Sangat Mendesak” Oleh Hakim Pengadilan Agama Pada Dispensasi Kawin Dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019* (Yogyakarta: UII, 2023), 44.



## 1. Rukun Perkawinan

### a. Ada mempelai pria.

- 1) Beragama Islam.
- 2) Pria.
- 3) Jelas Orangnya.
- 4) Dapat memberikan persetujuan.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

### b. Ada mempelai wanita

- 1) Beragama, meskipun yahudi atau nasrani.
- 2) Wanita.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat dimintai persetujuannya.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

### c. Wali Nikah untuk wanita

- 1) Pria.
- 2) Dewasa.
- 3) Mempunyai hak perwalian.
- 4) Tidak terdapat halangan perkawinan

### d. Dua orang pria sebagai saksi nikah.

- 1) Minimal dua orang pria
- 2) Hadir dalam ijab qobul.
- 3) Dapat mengerti maksud akad.
- 4) Islam.

- 5) Dewasa.
- e. Ijab dan qabul.
- 1) Adanya persyaratan mengawinkan dari wali.
  - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
  - 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*.
  - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan.
  - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
  - 6) Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
  - 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>23</sup>

#### **D. Konsep Kepentingan Terbaik bagi Anak**

Pengertian Kepentingan Terbaik Bagi Anak terdapat dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

- a. Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang anak.<sup>24</sup>
- b. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung, bahwa Kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala tindakan yang wajib diperhatikan untuk menjamin

<sup>23</sup> Rahman Kholil, *Hukum Perkawinan Islam* (Semarang: IAIN Walisongo, 2020), 31–32.

<sup>24</sup> *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, n.d.

perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak.<sup>25</sup>

- c. Kepentingan terbaik bagi anak menurut Pasal 2 Deklarasi Hak-Hak Anak, adalah Anak harus menikmati perlindungan khusus, dan harus diberi kesempatan dan fasilitas, dengan hukum dan dengan cara lain, untuk memungkinkan anak untuk berkembang secara fisik dengan yang sehat dan normal dalam kondisi kebebasan dan martabat.
- d. Menurut Pasal 5 Konvensi Hak-Hak Anak, adalah pertimbangan yang terpenting atau tertinggi. Negara-negara pihak harus menghormati tanggungjawab, hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua, atau apabila dapat diperlakukan para anggota keluarga atau masyarakat.
- e. Pengertian asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah: 26 “Bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”<sup>26</sup>

Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak dikelompokan dalam 4 Kategori yaitu :

---

<sup>25</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2017), 60.

### a. Hak terhadap Kelangsungan Hidup

Mengenai hak terhadap kelangsungan hidup didalam Konvensi Hak-Hak Anak terdapat pada Pasal 6 dan Pasal 24. Dalam Pasal 6 tercantum ketentuan yang mewajibkan kepada setiap negara untuk menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Pasal 24 mengatur mengenai kewajiban negara-negara peserta untuk menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pengobatan khusus. Dalam Pasal 24 dikemukakan beberapa langkah kongkrit yang harus dilakukan negara peserta mengimplementasi hak hidup anak, yaitu :

- 1) Untuk melaksanakan penurunan angka kematian bayi dan anak ( Pasal 24 ayat 2 huruf a).
- 2) Menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan khususnya pelayanan kesehatan primer ( Pasal 24 ayat 2 huruf b ).
- 3) Memberantas penyakit dan kekurangan gizi termasuk dalam rangka pelayanan kesehatan. ( Pasal 24 ayat 2 huruf c ).
- 4) Penyediaan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu-ibu ( Pasal 24 ayat 2 huruf d ).
- 5) Memperoleh informasi serta akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi (Pasal 24 ayat 2 huruf e ).

- 6) Mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan bagi orang tua serta penyuluhan keluarga berencana (Pasal 24 ayat 2 huruf f).
- 7) Mengambil tindakan untuk menghilangkan praktek tradisional yang berprasangka buruk terhadap pelayanan kesehatan (Pasal 24 ayat 3), dan pengembangan kerjasama internasional (Pasal 24 ayat 4).

#### **b. Hak Terhadap Perlindungan**

Hak terhadap perlindungan dibedakan atas tiga kategori, yaitu :<sup>27</sup>

- 1) Pasal-pasal mengenai larangan diskriminasi

Untuk menjelaskan hak terhadap perlindungan atas diskriminasi anak terdapat dalam Pasal 2 tentang prinsip non diskriminasi terhadap hak-hak anak, Pasal 7 tentang hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan, Pasal 23 tentang hak anak penyandang cacat memperoleh pendidikan, perawatan khusus dan pelatihan khusus, Pasal tentang anak-anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli.

- 2) Pasal-pasal mengenai larangan eksploitasi anak.

Untuk menjelaskan hak-hak anak mengenai perlindungan atas eksploitasi dapat ditunjukkan dalam Pasal 10 tentang hak anak untuk berkumpul kembali bersama orang tuanya dalam kesatuan keluarga, Pasal 11 tentang kewajiban negara untuk mencegah dan

---

<sup>27</sup> Al Ghifari, Fandi Willy, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembuatan Video Porno Dengan Pelaku Dan Korban Anak Dihubungkan Dengan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak* (Pasundan: Universitas Pasundan, 2018), 72.

membatasi penculikan atau penguasaan anak di luar negeri, Pasal 16 tentang anak untuk memperoleh perlindungan dari gangguan dari kehidupan pribadi, Pasal 19 tentang kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan mereka, Pasal 20 tentang kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang kehilangan lingkungan keluarga mereka, Pasal 21 tentang adopsi dimana pada negara yang mengakui adopsi hanya dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, Pasal 25 tentang peninjauan secara periodik terhadap anak-anak yang ditempatkan dalam pengasuhan oleh negara, Pasal 33 tentang hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika, Pasal 34 tentang hak anak atas perlindungan dan eksploitasi dan keterlibatan dalam pornografi, Pasal 35 tentang kewajiban negara untuk menjaga segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan dan penculikan anak, Pasal 36 sampai 40 Konvensi Hak-Hak Anak.

3) Pasal-pasal mengenai krisis dan keadaan darurat anak.

Untuk menjelaskan hak-hak anak atas perlindungan dari krisis dan keadaan darurat dapat di rujuk dalam pasal 10 tentang pengambilan anak dalam kesatuan keluarga, Pasal 22 tentang

perlindungan terhadap anak dalam pengungsian, Pasal 25 tentang peninjauan secara priodik mengenai penempatan anak, Pasal 38 tentang konflik bersenjata atau peperangan yang menimpa anak, Pasal 39 tentang perawatan rehabilitas.

**c. Hak untuk Berkembang**

Mengenai hak untuk berkembang dalam KHA pada intinya terdapat hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tindakan, dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup secara memadai untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak, hak anak atas pendidikan diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Konvensi Hak-Hak Anak. Beberapa bentuk perkembangan anak dapat di kualifikasikan antara lain :

- 1) Hak untuk memperoleh informasi
- 2) Hak untuk memperoleh pendidikan
- 3) Hak untuk bermain dan rekreasi
- 4) Hak untuk berpartisipasi dan kegiatan budaya
- 5) Hak untuk kebebasan berfikir dan beragama
- 6) Hak untuk mengembangkan kepribadian
- 7) Hak untuk memperoleh identitas
- 8) Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik
- 9) Hak untuk didengar
- 10) Hak untuk atas keluarga

#### d. Hak untuk Berpartisipasi

Mengenai hak untuk berpartisipasi dalam Konvensi Hak-Hak Anak diantaranya diatur dalam Pasal 12,13 dan 15. Dalam Pasal 12 diatur bahwa negara peserta menjamin hak anak untuk menyatakan pendapatnya dalam segala hal prosedur yang menyangkut anak. Sementara itu dalam hal kebebasan berekspresi, KHA menjamin hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi, serta mengekspresikan pandangannya, pendapat ini diatur dalam Pasal 13 KHA. Dalam KHA juga diatur dalam hak berserikat atau menjalin hubungan dengan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 KHA.<sup>28</sup>

Penegakan hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari KHA dan norma hukum nasional. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pengaturan Kepentingan Terbaik Bagi Anak, yaitu sebagai berikut :

- a. Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- b. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi.
- c. Hak memperoleh pelayanan kesehatan.
- d. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*) yang sudah dijelaskan diatas mulai dari perlindungan anak hingga pengaturan mengenai kepentingan terbaik bagi anak, hal ini

---

<sup>28</sup> Konvensi Hak Anak, n.d., 13,14,15.



merupakan suatu yang paling penting atau prioritas dalam menjaga hak-hak anak dalam segala bidang kehidupan.

Prinsip *the best interests of the child* (kepentingan yang terbaik bagi anak) adalah salah satu prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.
- (2) Negara-negara pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang-orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.
- (3) Negara-negara pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh para penguasa yang berwenang, terutama di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf, mereka dan juga pengawasan yang berwenang.

Dalam Pasal 4 Konvensi ini, ditegaskan bahwa negara-negara pihak yang telah meratifikasi konvensi ini akan melakukan semua tindakan, baik legislatif, administratif, dan tindakan lain yang tepat, untuk memastikan pelaksanaan hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi ini.

Selain dalam Pasal 3 dan 4, ada beberapa pasal lain dalam Konvensi Hak Anak yang juga mengandung prinsip kepentingan yang

terbaik bagi anak, yaitu di Pasal 9 ayat (1) dan (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 37 huruf c, serta di Pasal 40 ayat (2) huruf b (iii). Prinsip ini disebutkan delapan kali dalam Konvensi Hak Anak.<sup>29</sup> Selengkapnya Pasal 9 menyatakan bahwa: “Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa seorang anak tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya, secara bertentangan dengan kemauan mereka, kecuali ketika penguasa yang berwenang dengan tunduk pada judicial review menetapkan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku bahwa pemisahan tersebut diperlukan demi kepentingan-kepentingan terbaik anak. Penetapan tersebut mungkin diperlukan dalam suatu kasus khusus, seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak oleh orang tua, atau kasus apabila orang tua sedang bertempat tinggal secara terpisah dan suatu keputusan harus dibuat mengenai tempat kediaman anak.”

Tidak hanya orang tua yang berkewajiban untuk memenuhi prinsip ini. Negara pun bertanggung jawab untuk berupaya sebaik mungkin demi terwujudnya prinsip ini. Hal ini terlihat dalam Pasal 18 Ayat (1) Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa “Negara-negara Pihak harus menggunakan usaha-usaha terbaiknya untuk menjamin pengakuan prinsip bahwa kedua orang tua mempunyai tanggungjawab bersama untuk mendewasakan dan perkembangan anak. Orang tua atau, bagaimanapun nanti, wali hukum, mempunyai tanggung jawab

---

<sup>29</sup> Michael Freeman, *A Commentary on the United Nations Conventions on the Right of the Child Article 3: The Best Interests of the Child* (Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2007), 7–8.

utama untuk pendewasaan dan perkembangan anak. Kepentingan-kepentingan terbaik si anak akan menjadi perhatian dasar mereka”. Dalam Pasal 21 Konvensi Hak Anak, kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan utama juga dalam hal adopsi, dengan menjamin pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan dalam Pasal 40 Konvensi Hak Anak yang menjelaskan mengenai hak-hak anak yang menghadapi masalah hukum, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Konsep ‘kepentingan terbaik’ dan apakah yang dimaksud dengan ‘kepentingan yang terbaik bagi anak’ (*the best interests of the child*) itu sendiri tidak ada penjelasannya dalam Konvensi Hak Anak. Diakui oleh para ahli, bahwa konsep ‘kepentingan yang terbaik bagi anak’ bisa sangat subyektif sifatnya, dan bisa sangat dipengaruhi oleh perbedaan budaya dan agama.<sup>30</sup>

Menurut John Eekelaar, ‘kepentingan terbaik’ dapat didefinisikan sebagai: “kepentingan-kepentingan mendasar, seperti kepentingan perawatan perkembangan fisik, emosional dan intelektual seorang anak hingga memasuki usia dewasa tanpa gangguan apapun, serta kepentingan untuk dapat menentukan nasib sendiri”. Bagi sebagian orang, ‘kepentingan terbaik’ bisa diartikan sebatas terpenuhinya kebutuhan fisik material si anak, dimana kemiskinan dan hidup menggelandang tentu diartikan sebagai tidak terpenuhinya kepentingan

---

<sup>30</sup> Freeman, 2.

terbaik anak. Bagi sebagian orang lagi, kepentingan terbaik anak ditekankan pada aspek emosional psikologis anak, dimana anak merasa aman dan terlindungi.<sup>31</sup>

Tidak adanya penjelasan di Konvensi Hak Anak mengenai apa yang dimaksud dengan ‘kepentingan terbaik anak’ menyebabkan para pengambil keputusan bisa mengambil keputusan yang berbeda-beda, tergantung sudut pandang mereka mengenai keputusan manakah yang mereka pikir akan memenuhi prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam mengambil keputusan apapun terkait seorang anak, para pengambil keputusan sesungguhnya dapat menjadikan keinginan si anak sebagai salah satu bahan pertimbangan. Dengan demikian diharapkan kepentingan terbaik anak dapat terpenuhi. Penghargaan terhadap pendapat anak merupakan salah satu prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak. Pasal ini selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

- (1) Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.
- (2) Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang

---

<sup>31</sup> Freeman, *A Commentary on the United Nations Conventions on the Right of the Child Article 3: The Best Interests of the Child*.

tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.<sup>32</sup>

Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak di antaranya lazim dijadikan pertimbangan utama dalam penentuan orangtua / wali yang diberi kewenangan untuk mengasuh anak dalam perkara perceraian. Hakim dalam persidangan perceraian akan menentukan hak asuh anak berdasarkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam putusan Pengadilan Agama menyangkut hak asuh seorang anak yang beragama Islam, misalnya, hakim akan melihat kesamaan agama (Islam) antara anak dan orangtua sebagai pertimbangan dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak. Seorang ibu yang berpindah agama bisa kehilangan hak asuhnya meskipun si anak masih di bawah umur, semata-mata karena pengadilan beranggapan bahwa kesamaan agama adalah yang utama bagi kepentingan terbaik anak.<sup>33</sup> Contoh lain pemberlakuan prinsip ini adalah di saat hakim mewajibkan seorang suami untuk memberikan uang jaminan guna kepentingan pemeliharaan anak yang hak asuhnya jatuh ke tangan ibu.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Konvensi Hak Anak*, chap. 12.

<sup>33</sup> Euis Nurlaelawati, *Chapter 3: Indonesia, Dalam Nadjma Yassari, Lena Maria Moller, Imen Gallala Amdt (Editors), Parental Care and the Best Interest of the Child in Muslim Countries* (Springer The Hague: Asser Press, 2017), 72.

<sup>34</sup> Nurlaelawati, 79.

**BAB III**  
**PRAKTIK SYARAT “ALASAN SANGAT MENDESAK” DAN UPAYA**  
**HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK ANAK DALAM PERMOHONAN**  
**DISPENSASI KAWIN**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berada di wilayah Kabupaten Madiun, terletak di Jalan Raya Tiron Km.6 Nglames, Madiun dengan Nomor Telpn 0351-463301. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berdiri diatas tanah seluas 1.539 M2 dengan gedung PERMANent ukuran 250 M2 dengan status hak milik nomor 187/PELITA IV/II/87 yang dibangun secara permanent mulai proyek Tahun 1986/1987 dan diresmikan penggunaanya pada hari Kamis Kliwon tanggal 3 Jumadil Awal 1408 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1987 Masehi oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Madiun, Bapak Drs.Bambang Koesbandono.Kemudian mulai Tahun 1995/1996 diperluas dengan proyek Tahun 1995/1996 dengan luas 100 M2, diatas tanah milik Negara (Departemen Agama seluas 1539 M2).

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang letak geografisnya sebelah utara kota Madiun, dapat dikatakan juga ekspansi Lembaga Pelayanan Hukum kota halmana pada awalnya mempunyai induk di Pengadilan Agama Kotamadya Madiun. Ekspansi ini dilatar belakangi oleh meningkatnya perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Agama Kotamadya Madiun, hal ini sebagai upaya memudahkan penyelesaian

perkara, selain itu pemisahan ini juga dimaksudkan agar ada identifikasi jelas tentang kelas atau tipe serta pemisahan administratif antara Kodya dengan Kabupaten.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 17 Tahun telah mengalami pergantian kepemimpinan 5 periode. Pada Tahun pertama, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Drs. Abdul Malik (1987–1990) yang pada saat itu hanya memiliki seorang hakim tetap, tiada lain adalah sang ketua sendiri. Sementara dalam menjalankan proses persidangan dibantu oleh tiga orang hakim honorer, mereka adalah: KH. Khudlori, dan KH. Haromain, dan Ibu Shafurah. Pada Tahun 1990 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mendapat dua hakim tetap, yaitu Bpk. Miswan, SH dan Bpk. Drs. Misbahul Munir.

Pada periode kedua tingkat kepemimpinan dibawah kendali Bpk. Drs. Muhtar, R.M, SH (1990 -1996). Pada periode ini, pola Bindalmin sudah dapat dijalankan dengan baik. Selanjutnya pada periode ketiga, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Drs. H. Ali Ridlo, SH (1996-2001) setelah itu kepemimpinan diambil oleh Bpk. Drs. Ghufuran Sulaiman (2001-2004). Selanjutnya pada periode keempat, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Ibu Dra. Hj. Umi Kulsum, SH.,MH (2004-2008). Selanjutnya pada periode kelima ini, pucuk kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diduduki Bpk. Drs. H. Salman Asyakiri, SH (2008-2010). Dan pada periode keenam ini, pucuk kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diduduki Ibu Hj. Sri

Astuti, SH, periode ketujuh diduduki oleh Drs. H. Amam Fakhur, SH.,MH, periode kedelapan diduduki oleh Drs. Kafit, MH, periode kesembilan diduduki oleh Dr. Sugiri PERMANa, S.Ag., M.H. periode kesepuluh diduduki oleh Drs. Zainal Arifin, M.H. Pada periode kesebelas dipimpin oleh Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si. Pada periode keduabelas dipimpin oleh Drs. Syarkasyi, M.H. Selanjutnya dipimpin oleh Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. hingga sekarang.<sup>1</sup>

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengacu pada visi Mahkamah Agung R.I. sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia, yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang Agung”

Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten madiun menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> “Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun,” <https://pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, n.d., accessed June 1, 2024.

<sup>2</sup> “Visi Misi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun,” <https://mail.pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadialan/visi-dan-misi>, n.d., accessed June 1, 2024.



Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagai berikut:

Ketua	: Rasyid Muzhar, S.Ag.,M.H.
Wakil Ketua	: Abdul Hakim, S.Ag., M.H.
Hakim	: 1. Drs. Fatkul Amin 2. Drs. Muntasir, M.H.P. 3. H. Suharno, S.Ag. 4. Siti Marhamah, S.Ag. 5. SONDY ARI SAPUTRA, S.H.I. 6. Wahib Latukau, S.H.I.
Panitera	: Mazir, S.Ag., M.Si.
Sekretaris	: Amroh Nasrul Huda S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti	: Hary Marsono, S.H.
Jurusita/Jurusita Pengganti	: 1. Agus Sarwiyono 2. Tri Kustanto 3. Suyitno, S.H., M.H. 4. Hary Marsono, S.H. 5. Liana Tri Widhi H., S.Kom., M.M.
PAMUD Gugatan	: 1. Suyitno, S.H., M.H. 2. Nasrullah Mazil 3. Susanto Wahyu Utomo
PAMUD Permohonan	: 1. Drs. Rofik Latifah 2. Shinta Marlianton, A.Md.

3. Wahyu Andi S, S.H.
- PAMUD Hukum : 1. Rini Wulandari, S.H., M.H.  
2. M.Faroq Advian, S.H.  
3. Agus Sarwiyono  
4. Fatkur Rahman, S.Ag. . (PPNPN)  
5. Yusuf Mardani, S.Pd.I. . (PPNPN)
- KAUBAG : Wakid Ariyadi, S.sos., S.H.
- Perencanaan TI Rika Novita Sudarwati, A.Md.  
dan Pelayanan
- KASUBAG : 1. Mashuri, S.Ag  
Kepegawaian 2. Bagus oky Mahendra, S.H. .  
Organisasi dan Tata (PPNPN)  
Laksana 3. Ruliana Zubaidah, S.H. . (PPNPN)
- KASUBAG Umum : 1. Bambang Kusbandono, A,Md.  
dan Keuangan 2. Imron Daroini, S.Kom. (PPNPN)  
3. Cholikin . (PPNPN)  
4. Irvan Setiawan . (PPNPN)  
5. Yasin . (PPNPN)  
6. Mustachim . (PPNPN)  
7. Gunarto . (PPNPN)
- Pranata Komputer : Irfan Ardiansyah, S.T.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun,” <https://www.pakabmadiun.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi.html>, n.d., accessed June 26, 2024.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengalami penurunan jumlah permohonan Dispensasi Kawin 5 (lima) tahun terakhir ini, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 3.1  
Jumlah Dispensasi kawin PA kabupaten Madiun 2019-2023<sup>4</sup>

No	Tahun	JML Perkara DISKA	Kenaikan
1	2019	91	
2	2020	174	1,91%
3	2021	142	0,81%
4	2022	118	0,83%
5	2023	83	0,7%

Syarat untuk mengajukan Dispensasi Kawin di pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagai berikut:

1. Fotocopy E-KTP dan Kartu Keluarga orang tua pemohon dan calon.
2. Fotocopy Akta Kelahiran orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin.
3. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA)
4. Fotocopy Ijazah pendidikan terakhir/surat keterangan pernah sekolah yang dimohonkan dan/ calon yang dimohonkan.
5. Fotocopy Akta Kelahiran anak yang didaftarkan Dispensasi Kawin.
6. Fotocopy surat rekomendasi dari Dinas pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7. Fotocopy surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan milik pemerintah.

<sup>4</sup> “Daftar Perkara Permohonan,” <https://sipp.pa-kabmadiun.go.id/>, n.d., accessed June 2, 2024.

8. Fotocopy surat keterangan hamil dari kesehatan milik pemerintah apabila calon perempuan dalam keadaan hamil.
9. Persyaratan nomor satu sampai delapan ditempel materai Rp 10.000 dan dilegalisir kantor pos.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan penelitian ini, yang menjadi informan terdiri dari Ibu Siti Marhamah, Ibu Ariana, Bapak Asnawi, AF, dan TS. Adapun rincian profil informan sebagai berikut :

1. Ibu Siti Marhamah, S.Ag., selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Berdomisili di Jiwan kabupaten Madiun. Berumur 50 tahun sudah menikah dan telah dikaruniai 2 anak anak. Berpengalaman menjadi hakim selama 13 tahun sejak 2010. Telah menyelesaikan berbagai kasus mulai dari perceraian hingga waris.<sup>6</sup>
2. Ibu Ariana Khusnus Qotimah, S.Km., selaku perencana dalam bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sekaligus konselor di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun, yang beralamat di Jl. Raya Solo No.78 Jiwan, Madiun, Jawa Timur atau Jl. Marsma TNI Anumerta R. Iswahjudi No. 131 Jiwan 63161. Yang diketuai oleh Bapak Surryanto, S.E., M.Si.<sup>7</sup>
3. Bapak Asnawi Chamim selaku Kepala KUA Kecamatan Dolopo beralamat di Jalan Raya Ponorogo-Madiun, Dolopo, Jawa

<sup>5</sup> “Syarat Mengajukan Dispensasi Kawin,” <https://pa-kabmadiun.go.id/153-tingkat-pertama>, n.d., accessed June 24, 2024.

<sup>6</sup> <https://www.pa-kabmadiun.go.id>

<sup>7</sup> “Struktur Organisasi DPPKBPPPA Kabupaten Madiun,” <https://dppkbpppa.madiunkab.go.id/>, n.d., accessed June 26, 2024.

Timur, Indonesia 63174. Berpengalaman sebagai kepala KUA selama 5 tahun. Berusia 51 tahun sudah menikah dan telah dikaruniai 3 anak beralamat di Kebonsari kabupaten Madiun.<sup>8</sup>

4. AF yang merupakan anak tunggal dari Bapak A dan Ibu P yang beralamat di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo kabupaten Madiun. Berusia 18 tahun saat ini menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di Dolopo. Kedua orangnya bekerja sebagai petani di desa Dolopo.
5. TS merupakan Ibu dari Pasangan yang akan melakukan Dispensasi Kawin. Beralamat di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Berumur 48 tahun sudah menikah dan telah dikaruniai satu anak berusia 18 tahun yang sedang melakukan pengajuan dispensasi kawin. Perkerjaan yang dilakukan yaitu sebagai ibu rumah tangga.<sup>9</sup>

### **B. Syarat “Alasan sangat mendesak” dalam permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Hakim, Kepala KUA, Pegawai DP3AP2KB, dan Pemohon DISKA yang berada di Kabupaten Madiun, diperoleh beragam pandangan terkait frasa “alasan sangat mendesak,”. Berikut paparan data dari berbagai narasumber :

1. Ibu Siti Marhamah, S.Ag., selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

<sup>8</sup> “Profil KUA Kecamatan Dolopo,” <https://madiun.kemenag.go.id/kua-kecamatan/kua-dolopo/>, n.d., accessed June 26, 2024.

<sup>9</sup> AF TS, Hasil Wawancara, Dolopo, June 20, 2024.

Beliau mengatakan bahwa:

“Terkait alasan sangat mendesak itu mereka dulu yang lebih tahu, dan mereka yang harus paham mengapa mereka mau menikah, bukan hakimnya. Seperti “ mengapa saya menikah diusia bawah umur”, Mereka harus mengajukan perkara permohonan kesini, “saya mau nikah”, “alasan saya nikah ini”, “kalau saya ngak nikah seperti ini”, baru hakim memeriksa, bener ngak ini termasuk alasan sangat mendesak.”<sup>10</sup>

Masih menurut Siti Marhamah:

“Jika ada unsur keterpaksaan maka oleh majelis hakim akan ditolak atau bisa jadi tidak dikabulkan. Alasan yang sama tapi dengan kondisi yang berbeda itu bisa saja ditolak. tidak semua kasus dispensasi itu dikabulkan, sesuai dengan pembuktiannya itu seperti apa, kuat atau lemah dalam pembuktian dapat menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak perkara dispensasi kawin.”

Bu Siti Marhamah mengatakan:

“Selanjutnya untuk alasan-alasan yang mereka berikan itu karena sudah pacaran, sudah hamil di luar nikah. Yang paling banyak digunakan adalah hamil diluar nikah. Dan untuk dipaksa nikah untuk kebutuhan ekonomi belum ada di kabupaten madiun.”

Beliau menambahkan bahwa:

“Sebetulnya yang tahu kepentingan terbaik bagi anak itu mereka sendiri khususnya orang tua atau wali yang lebih tau apa saja kepentingan anaknya. Itu dulu yang harus dipahami. Baru setelah itu hakim memutuskan. Melihat atas dasar bukti bukti serta alasan alasan yang disampaikan oleh pemohon. “ oh anak itu memang darurat dan harus segera dinikahkan bahwa ini jauh lebih baik jika segera nikah”.<sup>11</sup>

Bu siti Marhamah juga menambahkan bahwa: “Indikator kepentingan terbaik bagi anak dari hakim sendiri yaitu perkawinan

---

<sup>10</sup> Siti Marhamah, Hasil Wawancara, Madiun, June 4, 2024.

<sup>11</sup> Siti Marhamah, Hasil Wawancara. Madiun, 10 Juni 2024

itu tidak menghalangi anak itu memperoleh pendidikan yang baik, dikabulkan bahwa itu tidak mengganggu kesehatannya.”

Masih Bu Siti Marhamah bahwa:

“Semua perkara itu harus di buktikan, tidak cukup hanya mengungkapkan alasan tapi juga bukti yang kuat agar perkara itu dapat dikabulkan. Pemohon harus mempertahankannya di depan hakim. ‘ jika menikah saya tetap beraktivitas seperti biasa dan juga tetap bersosialisasi.’ Kalau alasan itu tidak dipertahankan di depan hakim bagaimana hakim itu bisa memutuskan, hal-hal seperti itu harus sudah dipersiapkan sebelumnya.”

2. Bu Ariana selaku Perencana dan konselor Bidang pemberdayaan Perempuan dan Anak di Dinas PPKBPPPA.

Beliau menyampaikan bahwa:

“saya klarifikasi ya, untuk dinas PPKBPPPA sendiri ini bukan merekomendasi tapi kami itu memberikan konseling kepada anak anak yang akan menikah, jadi setelah diberi konseling itu anak bisa saja berubah pikiran atau ya tetap melanjutkan perkawinan. Untuk berkasnya biasanya mereka harus, FC surat penolakan dari KUA, FC N1, KTP, KK, ijazah catin laki-laki dan perempuan, fc surat sehat dari puskesmas terdekat, juga membawa materai 10.000, serta Orang tua atau wali Catin laki-laki maupun perempuan harus hadir, kurang lebih begitu.”

Menurut Bu Ariana mengatakan bahwa:<sup>12</sup>

“Mereka biasanya menggunakan alasan karena sudah hamil, memang karena ingin menikah, dan juga alasan ekonomi juga ada. Sejauh ini hanya itu yang digunakan disetiap kali kami melakukan konseling.”

Lanjut bu Ariana:

“Untuk pertimbangan mungkin ya itu tadi kami memberikan konseling terkait menikah di usia dini nanti kamu akan gini-gini,

---

<sup>12</sup> Ariana Khusnul Q, Hasil Wawancara, Madiun, June 25, 2024.

menikah nanti kamu terbebani atau tidak, terkait juga kesehatan dan tumbuh kembangnya nanti.”

Masih Bu Ariana:

“Kalau menurut saya, alasan yang mereka sampaikan tidak semua termasuk alasan yang mendesak ya, kalau hamil mungkin memang itu mendesak, tapi ada beberapa kami memberikan konseling dan kami Tanya alasannya itu biasanya ya hanya ingin menikah. Jadi untuk menilai itu termasuk kepentingan terbaik bagi anak yang sudah termasuk tapi setiap individu tidak bisa disamaratakan.”

### 3. Bapak Asnawi selaku Kepala KUA kecamatan Dolopo

Beliau mengatakan bahwa:

“Dari KUA sendiri, mengikuti aturan yang terbaru kalau belum usia 19 tahun di maka akan ditolak dan aplikasi pun juga sudah menolak. Jadi sebelum usia 19 tahun wajib DISKA ke Pengadilan Agama.prosesnya nanti begini calon pengantin dating kesini, dan nanti di tolak oleh aplikasi atau N8. Dari sini saya meneliti, selanjutnya dari KUA ke PA membawa surat penolakan atau N8, sehingga setelah itu dari PA di Tanya alasannya apa. Selanjutnya setelah dikabulkan maka pemohon membwa surat penetapan permohonan DISKA kesini. Lalu baru kita nikahkan.”

Masih dengan Bapak Asnawi:

“Biasanya rata-rata, alasan yang mereka gunakan itu hamil di luar nikah. Terus kalau alasannya biasa-biasa saja, biasanya dengan hakim juga ditolak karena tidak mendesak itu tadi.”<sup>13</sup>

Lanjut Bapak Asnawi:

“Terkait kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, menurut saya Dispensasi anak itukan dilakukan di bawah umur jadi yang tau kepentingan anaknya itu orang tuanya. Kan anak tidak bisa melakukan apapun jadi mereka mengikuti orangtuanya selaku pemohon.”

Menurut Bapak Asnawi bahwa:

“Untuk alasan-alasan yang mereka sampaikan itu, jika dinilai dari kepentingan terbaik bagi, sudah mencakup hal tesebut. Mereka itu

<sup>13</sup> Asnawi Chamim, Hasil Wawancara, Dolopo, June 10, 2024.



kasihan terhadap anaknya sehingga usaha yang mereka lakukan sudah dalam kategori untuk kepentingan terbaik bagi anaknya.”

4. AF atau calon pengantin.

Narasumber mengatakan bahwa:

“Ada beberapa syarat yang saya tempuh dalam mengajukan diska ini, yang pertama saya menyiapkan semua dokumen mulai dari SP dari KUA, lalu ke Dinas PPKB PPPA, setelahnya sidang ke Pengadilan Agama.”<sup>14</sup>

Masih dengan AF :

“Alasan yang saya gunakan itu karena saya merasa bahwa saya sudah cocok dengan calon saya sehingga bila saya tidak segera menikah takutnya akan menimbulkan zina serta calon saya itu ekonominya sangat rendah, sehingga dengan menikah akan mampu melangsungkan hidup calon saya.”

Selanjutnya AF mendefinisikan kepentingan terbaik bagi dia adalah “Segala sesuatu yang menurut saya itu memenuhi hidup saya.”

5. TS selaku ibu dari anak yang melakukan dispensasi kawin.

Narasumber mengatakan bahwa:

“Pada waktu mengajukan permohonan DISKA ini, saya langsung datang ke KUA terdekat, lalu dari pihak KUA diberikan surat penolakan. Setelah itu mereka menyuruh saya dan orang tua saya untuk datang ke Pengadilan melakukan sidang DISKA, serta sebelum saya memberikan berkas ke PA saya di arahkan untuk ke dinas PPKBPPPA untuk meminta surat rekomendasi.”<sup>15</sup>

Masih menurut TS:

“alasan saya mengajukan DISKA ini karena anak saya sudah hamil, jadi agar anak saya saat melahirkan ada suami, serta mereka bertanggungjawab atas apa yang tekah mereka lakukan.

<sup>14</sup> AF, Hasil Wawancara, Dolopo, June 21, 2024.

<sup>15</sup> TS, Hasil Wawancara, June 20, 2024.

Takutnya nanti kalau tidak segera dinikahkan malah akan menimbulkan hal-hal yang lebih buruk lagi.”

TS mengatakan bahwa: “kepentingan terbaik bagi anak menurut saya, apapun yang melibatkan anak harus dipertimbangkan dengan matang agar anak mendapatkan masa depan yang baik.”

### **C. Upaya Hakim dalam melindungi Hak Anak dalam permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan hakim terdapat beberapa data yang diperoleh sebagai berikut :

Ibu Siti Marhamah, S.Ag., selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Bu Siti Marhamah Menyampaikan bahwa:

“Untuk Kategori Kelangsungan Hidup ini, pertimbangan kami seperti dia tetap sekolah seperti biasanya, perkawinan tidak mengikat mereka, Mengatur jarak kehamilan sampai mempelai perempuan berumur 20 tahun, dari segi kesehatan karena kalau hamil di bawah 20 tahun itu tidak baik. Untuk Kategori hak terhadap perlindungan ini, pertimbangan kami seperti dijamin bahwa anak tersebut tidak di diskriminasi dari masyarakat dan juga bisa tetap memperoleh layanan kesehatan yang baik. Untuk Kategori hak untuk berkembang ini, mungkin kami menilai berkembang dalam hal kehidupan sosialnya, pertimbangan kami seperti tidak putus sekolah, bisa kursus dan pernikahan itu tidak mengekang dia untuk maju. Untuk Kategori tetap Berpartisipasi ini, pertimbangan kami seperti tetap beraktivitas seperti biasanya,, masih bisa berinteraksi dengan keluarga, dan bersosialisasi dengan lingkungannya.”

Siti Marhamah juga menambahkan bahwa:

“Sehingga agar hak-hak anak itu terpenuhi kalau mereka menikah, Mereka harus menyakinkan hakim terlebih dahulu. Untuk dasarnya

itu dulu, jadi pemohon mengungkapkan alasannya baru hakim memeriksanya, jadi batas asas kepentingannya itu dulu. Kita dulu yang tau kepentingan kita. Baru hakim memberikan pertimbangan. Seperti saya minta pertimbangan, saya minta penjelasan yang seperti ini, begitu. Maka dalam proses ini hakim memberikan nasehat. Jadi tidak langsung memutus, jadi semuanya itu dari pihaknya dulu baru hakimnya menilai, memeriksa, lalu memutus.”

Masih Bu Siti Marhamah:

“Sejauh ini alasan mendesak yang sering dipakai oleh pemohon diska itu seperti hamil di luar nikah, sudah berhubungan badan, jadi tidak ada yang rumit gitu. Namun jika anak itu berhubungan badan tapi sudah tobat maka hakim bisa saja menolak perkara permohonan dispensasi kawin tersebut. Itu pertimbangan yang dilakukan hakim. Alasannya itu sudah mendesak jika diteruskan akan melakukan zina dan hal hal yang berdampak negative seperti merusak agama juga merusak masyarakat. obatnya orang pacaran itu nikah, kalau sudah ada pacar segera nikah, lebih baik mereka menikah usia dini daripada merusak agamanya. Banyak orang islam yang tidak paham dengan agamanya sehingga nasabnya tidak sah, sehingga dalam memutus perkara Dispensasi Kawin saya rasa sudah sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.”

Siti Marhamah menyampaikan bahwa:

“Kaitan dengan alasan yang disampaikan tadi sudah sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak apa belum. Menurut saya sebagai hakim bila itu sudah diputus maka sudah sesuai. Hakim sudah memandang bahwa anak ini, akan mendapatkan kepentingannya. Perkara yang ditolak pun sudah sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak sehingga kasusnya itu berbeda beda. Sehingga anak mendapatkan kepentingannya dan anak pun tidak dirugikan. Semuanya tergantung alasan yang diberikan dalam mengajukan permohonan.”

Dalam mendukung pendapat hakim, peneliti juga mewawancarai beberapa institusi yang relevean terkait hak-hak anak sebagai berikut

1. Bu Ariana selaku Perencana dan konselor Bidang pemberdayaan Perempuan dan Anak di Dinas PPKBPPPA.

Beliau mengatakan bahwa:

“Mungkin untuk hak terhadap kelangsungan hidup kan itu terkait kebutuhan dasar mereka seperti pakaian makanan pendidikan, dll jadi ya masuk saja jika alasan yang mereka sampaikan seperti ingin mendapatkan kebutuhan yang lebih layak jadi ya mereka itu termasuk dalam alasan sangat mendesak, selanjutnya untuk hak terhadap perlindungan , ya mungkin menikah karena sudah hamil jadi mereka tidak akan terdikriminasi, selanjutnya hak untuk berkembang itu berkembang secara fisik,mental,dan emosional. Mungkin karena sudah terlanjur bersama-sama, bias saja nanti kalau dipisahkan bias terserang mental lalu dengan dinikahkan nanti akan lebih baik mental dan emosionalnya itu bisa juga, lalu yang hak untuk berpartisipasi itu hak agar mereka didengar dan dihormati setiap pengambilan keputusan. Jadi ini juga termasuk dalam mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Mungkin itu.”<sup>16</sup>

2. Bapak Asnawi selaku kepala KUA Kecamatan Dolopo.

Beliau mengatakan bahwa:

“Untuk 4 kategori kepentingan terbaik bagi anak itu, kami dari pihak KUA biasanya juga menanyakannya saat dilakukannya rapak nikah, untuk yang pertama, hak kelangsungan hidup yang mana alasan yang mereka gunakan biasanya mereka terkendala ekonomi jadi lebih baik mereka menikahkan anaknya agar anak tetap bisa melangsungkan hidup , yang kedua hak untuk perlindungan mereka merasa aman jika anaknya da yang menjaga serta agar terhindar dari zina, yang ketiga hak untuk berkembang untuk kategori ini sama halnya seperti kelangsungan hidup yang mana alasannya di ekonominya, dan yang keempat hak untuk berpartisipasi yang mana anak harus tetap mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat seperti arisan, sosialisasi dll.”<sup>17</sup>

3. AF selaku anak yang melakukan Dispensasi Kawin.

AF mengatakan bahwa:

“Sudah, karena saya melakukan permohonan diska ini juga agar anak saya terhindar dari zina, mereka sudah sama sama cocok dan sudah sering bersama takutnya jika tidak segera di halalkan anak menimbulkan hal yang buruk serta calon suaminya juga sudah

<sup>16</sup> Ariana Khusnul Q, Hasil Wawancara.,Madiun, 25 Juni 2024

<sup>17</sup> Asnawi Chamim, Hasil Wawancara., Dolopo, 10 Juni 2024

bekerja jadi agar anak sama sama berkembang dan terhindar dari zina.”<sup>18</sup>

4. TS selaku orang tua pemohon.

TS mengatakan bahwa:

“Menurut saya alasan yang saya gunakan ini sudah termasuk dalam kepentingan terbaik bagi anak karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin agar anak saya mendapatkan haknya. Agar tidak dikucilkan dari masyarakat serta tidak melakukan zina yang lebih parah.”<sup>19</sup>



---

<sup>18</sup> AF, Hasil Wawancara.

<sup>19</sup> TS, Hasil Wawancara, Dolopo, June 21, 2024.

**BAB IV**  
**ANALISIS SYARAT “ALASAN SANGAT MENDESAK” DAN UPAYA**  
**HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK ANAK DALAM PERMOHONAN**  
**DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF ASAS KEPENTINGAN TERBAIK**  
**BAGI ANAK**

**A. Analisis Syarat “alasan sangat mendesak” dalam Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun perspektif asas kepentingan terbaik bagi anak.**

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa orang tua pihak laki-laki dan/atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan karena alasan sangat mendesak disertai dengan bukti - bukti pendukung yang cukup.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan suatu perjanjian kelahiran dan mandi yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan pedoman agama dan kepercayaannya. Penyelenggaraan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana terdapat perubahan mengenai batasan usia seseorang untuk menikah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan batasan usia perkawinan yang sebelumnya memperbolehkan laki-laki untuk menikah. 19 tahun. tahun dan anak perempuan masing-

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

masing dari usia 16 tahun hingga 19 tahun untuk anak laki-laki dan anak perempuan.

Perubahan atas usia perkawinan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 tersebut, dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa adanya bentuk diskriminasi dari batas usia perkawinan bagi pria dan wanita.<sup>2</sup> Dengan perubahan batas usia perkawinan tersebut, tidak lain bertujuan untuk dapat mempersiapkan kematangan secara fisik maupun mental bagi calon pengantin.<sup>3</sup> Ketentuan usia tersebut juga untuk dapat mengurangi resiko dan dampak dari perkawinan di bawah umur, dimana usia anak dianggap belum memiliki kematangan yang baik secara fisik maupun mental. Adapun perubahan batas usia perkawinan ini menimbulkan perbedaan pendapat bagi kalangan masyarakat yang beragama Islam yang dalam ketentuan agama islam tidak adanya usia pasti untuk melaksanakan perkawinan, sehingga masyarakat Islam tidak melarang adanya perkawinan anak.

Batasan usia perkawinan diubah menjadi 19 tahun kemudian ada pengaturan mengenai penyimpangan dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan dengan menyertakan alasan yang sangat mendesak dan bukti yang cukup. Permohonan dispensasi nikah dilakukan oleh orang tua atau wali dari anak yang akan dikawinkan, baik laki-laki

---

<sup>2</sup> Nahdiyanti Qomari Ahyuni Yunus dan Nurul, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur," *Jurnal of Lex Generalis* 2, no. 1 (2021): 151.

<sup>3</sup> Iwan Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2020): 191.

maupun perempuan. Pemohon yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, sedangkan Pemohon yang non-Muslim dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri.

Permohonan dispensasi kawin bagi pemohon yang beragama Islam dapat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama, dimana pada setiap wilayah di Indonesia memiliki pengadilan yang dapat menyelesaikan berbagai kasus yang dalam hal ini yaitu kasus perkawinan anak. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan berdasarkan pada alasan yang diajukan oleh pihak laki-laki dan/atau pihak perempuan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bu Siti selaku hakim bahwa :

“Jika ada unsur keterpaksaan maka oleh majelis hakim akan ditolak atau bisa jadi tidak dikabulkan. Alasan yang sama tapi dengan kondisi yang berbeda itu bisa saja ditolak. tidak semua kasus dispensasi itu dikabulkan, sesuai dengan pembuktiannya itu seperti apa, kuat atau lemah dalam pembuktian dapat menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak perkara dispensasi kawin.”<sup>4</sup>

Dalam wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa tidak setiap alasan yang diberikan itu dapat dikategorikan menjadi alasan sangat mendesak karena hakim akan menilai dari berbagai sisi dan juga bukti pendukung yang mereka ajukan. Alasan tersebut yang dijadikan sebagai “alasan sangat mendesak” bagi pemohon dimana tidak ada jalan lain selain dilangsungkannya perkawinan bagi anak pemohon dan calon suami atau istrinya. Sebelum para pemohon ini melasungkan sidang di pengadilan agama ada beberapa syarat alasan sangat mendesak yang harus di penuhi di berbagai lembaga. Penelitian ini telah meneliti berbagai pihak ataupun

---

<sup>4</sup> Siti Marhamah, Hasil Wawancara, Madiun, June 4, 2024.



proses yang dilalui oleh pemohon, sebagai mana yang tercantum dalam syarat permohonan dispensasi kawin yaitu

1. Fotocopy E-KTP dan Kartu Keluarga orang tua pemohon dan calon.
2. Fotocopy Akta Kelahiran orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin.
3. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA)
4. Fotocopy Ijazah pendidikan terakhir/surat keterangan pernah sekolah yang dimohonkan dan/ calon yang dimohonkan.
5. Fotocopy Akta Kelahiran calon yang dimohonkan
6. Fotocopy surat rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.
7. Fotocopy surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan milik pemerintah.
8. Fotocopy surat keterangan hamil dari kesehatan milik pemerintah apabila calon perempuan dalam keadaan hamil.
9. Persyaratan nomor satu sampai delapan ditempel materai Rp 10.000 dan dilegalisir kantor pos.<sup>5</sup>

Hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang tercantum dalam PERMA No.5 Tahun 2019. Karena asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip yang sangat penting dalam Perkara permohonan Dispensasi Kawin. Prinsip ini menempatkan Kesejahteraan

---

<sup>5</sup> “Syarat Mengajukan Dispensasi Kawin.”

dan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam konteks izin khusus seperti dispensasi kawin. Di sini sebelum mengajukan dispensasi kawin maka pemohon harus mengajukan alasan sangat mendesak agar permohonan dalam dikabulkan oleh hakim. Sebelum menuju ke persidangan mereka akan melalui beberapa proses mulai dari KUA, Dinas PPKBP3A, selanjutnya baru ke Pengadilan Agama.

Sebelum berkas permohonan diterima panitera maka mereka akan melalui beberapa proses seperti yang tertera diatas maka peneliti telah melakukan penelitian di berbagai pihak terkait hasilnya sebagai berikut

*Pertama*, Ibu Siti dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, alasan-alasan yang mereka gunakan yaitu karena sudah pacaran kalau tidak segera dinikahkan akan menimbulkan zina, dan sudah hamil.

Hal tersebut didapat dalam wawancara dengan ibu siti marhamah beliau mengatakan bahwa:

“Selanjutnya untuk alasan-alasan yang mereka berikan itu karena sudah pacaran, sudah hamil di luar nikah. Yang paling banyak digunakan adalah hamil diluar nikah. Dan untuk dipaksa nikah untuk kebutuhan ekonomi belum ada di kabupaten madiun.”<sup>6</sup>

Bu siti Marhamah juga menambahkan bahwa: “Indikator kepentingan terbaik bagi anak dari hakim sendiri yaitu perkawinan itu tidak menghalangi anak itu memperoleh pendidikan yang baik, dikabulkan bahwa itu tidak mengganggu kesehatannya.”

---

<sup>6</sup> Siti Marhamah, Hasil Wawancara, Madiun, June 4, 2024.

Dalam data tersebut dapat dianalisis bahwa alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun bahwa alasan-alasan yang mereka gunakan merupakan alasan-alasan yang umum yang biasanya juga digunakan dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama di Indonesia. Alasan yang mereka gunakan adalah sudah hamil diluar nikah dan sudah pacaran lama. Dalam wawancara tersebut beliau juga mengatakan bahwa indikator hakim dalam mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak adalah perkawinan tidak menghalangi mereka untuk tetap mendapatkan pendidikan yang baik dan permohonan akan dikabulkan jika tidak mengganggu kesehatan mereka. Hal ini juga sudah sesuai dengan prinsip hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin.

*Kedua*, Ibu Ariana dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Madiun (DPPKBPPPA), mereka menyampaikan bahwa biasa mereka sebelum dilakukan konseling mereka akan ditanya tentang alasan mereka melakukan perkawinan, alasan-alasan yang mereka gunakan seperti karena sudah hamil, karena sudah ingin menikah dan juga alasan ekonomi.

Hal ini didapat dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ibu Ariana, beliau mengatakan bahwa:

“Mereka biasanya menggunakan alasan karena sudah hamil, memang karena ingin menikah, dan juga alasan ekonomi juga ada. Sejauh ini hanya itu yang digunakan disetiap kali kami melakukan konseling.”<sup>7</sup>

Masih Bu Ariana:

“Kalau menurut saya, alasan yang mereka sampaikan tidak semua termasuk alasan yang mendesak ya, kalau hamil mungkin memang itu mendesak, tapi ada beberapa kami memberikan konseling dan kami Tanya alasannya itu biasanya ya hanya ingin menikah. Jadi untuk menilai itu termasuk kepentingan terbaik bagi anak ya sudah termasuk tapi setiap individu tidak bisa disamaratakan.”

Alasan yang digunakan di sini juga hampir sama dengan yang digunakan di Pengadilan Agama, namun ada satu alasan yang berbeda yaitu terkait ekonomi. Mungkin dari data ini dapat dianalisis bahwa peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) kabupaten madiun berjalan karena mungkin saja setelah diberi konseling oleh mereka maka pemohon tidak jadi melakukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Dalam wawancara ini beliau juga mengatakan bahwa alasan yang mereka sampaikan itu merupakan alasan sangat mendesak dan juga jika dinilai dengan perspektif asas kepentingan terbaik bagi anak sudah termasuk namun beliau juga mengatakan jika setiap individu tidak bisa disamaratakan terkait kepentingan terbaik mereka.

*Ketiga*, Bapak Asnawi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, sebelum menuju ke Pengadilan Agama dan Dinas PPKBPPPA mereka akan ke KUA dahulu untuk meminta Surat Penolakan atau (N8).

---

<sup>7</sup> Ariana Khusnul Q, Hasil Wawancara, Madiun, June 25, 2024.

Juga dalam rapak nikah mereka juga akan di bimbing oleh pihak KUA. dalam proses rapak atau pemeriksaan dokumen pernikahan ini mereka akan memberikan alasan-alasan. Alasan-alasan yang biasanya mereka gunakan seperti hamil di luar nikah.

Hal ini didapat dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Asnawi, beliau mengatakan bahwa:

“ Biasanya rata-rata, alasan yang mereka gunakan itu hamil di luar nikah. Terus kalau alasannya biasa-biasa saja, biasanya dengan hakim juga ditolak karena tidak mendesak itu tadi.”<sup>8</sup>

“Untuk alasan-alasan yang mereka sampaikan itu, jika dinilai dari kepentingan terbaik bagi, sudah mencakup hal tersebut. Mereka itu kasihan terhadap anaknya sehingga usaha yang mereka lakukan sudah dalam kategori untuk kepentingan terbaik bagi anaknya.”

Dalam tahap di KUA ini alasan yang digunakan pemohon juga masih alasan-alasan yang umum, disini pihak KUA hanya dapat membeikan sedikit bimbingan kepada calon pengantin yang akan menikah, dan jika belum cukup umur pihak KUA akan memberikan arahan yang harus ditempuh agar dapat memenuhi persyaratan pernikahan tadi. Menurut bapak asnawi alasan yang mereka gunakan sudah merupakan alasan yang sangat mendesak serta alasan ini juga merupakan kepentingan terbaik bagi anak karena beliau menilai bahwa usaha orangtua dalam memenuhi hak anaknya dalam pengambilan keputusan menikah ini. Menurut peneliti juga mungkin usaha orangtua ini agar anaknya tidak malu terhadap masyarakat sekitar dan juga tidak didiskriminasi.

---

<sup>8</sup> Asnawi Chamim, Hasil Wawancara, Dolopo, June 10, 2024.

*Keempat*, para pemohon yang akan melakukan permohonan dispensasi kawin maka mereka harus mengungkapkan alasan apa yang mereka gunakan untuk melakukan dispensasi, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan alasan yang mereka gunakan yaitu mereka sudah sama cocok dan sering bersama ditakutkan jika tidak segera menikah akan menyebabkan zina, ekonomi dari salah satu catin rendah, serta anak mereka sudah hamil.

Hal ini didapat dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para pemohon, beliau mengatakan bahwa:<sup>9</sup>

“Alasan yang saya gunakan itu karena saya merasa bahwa saya sudah cocok dengan calon saya sehingga bila saya tidak segera menikah takutnya akan menimbulkan zina serta calon saya itu ekonominya sangat rendah, sehingga dengan menikah akan mampu melangsungkan hidup calon saya.”

Selanjutnya mereka mengatakan bahwa:

“alasan saya mengajukan DISKA ini karena anak saya sudah hamil, jadi agar anak saya saat melahirkan ada suami , serta mereka bertanggungjawab atas apa yang tekah mereka lakukan. Takutnya nanti kalau tidak segera dinikhakan malah akan menimbulkna hal-hal yang lebih buruk lagi.”

TS mengatakan bahwa: “kepentingan terbaik bagi anak menurut saya, apapun yang melibatkan anak harus dipertimbangkan dengan matang agar anak mendapatkan masa depan yang baik.”

---

<sup>9</sup> AF TS, Hasil Wawancara, Dolopo, June 20, 2024.

Dari wawancara dengan dua pemohon dapat dianalisis bahwa alasan-alasan yang disampaikan merupakan alasan agar mereka dapat mendapatkan izin dalam melakukan pernikahan. Jika dilihat dari sisi kepentingan terbaik bagi anak bahwa mereka melibatkan anak dalam pengambilan keputusan ini sehingga masa depan anak dapat terjamin dan hal ini sesuai dengan definisi kepentingan terbaik bagi anak bahwa segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang anak.<sup>10</sup>

Jadi dari keseluruhan data di atas dapat dianalisis bahwa alasan-alasan yang mereka gunakan bisa termasuk dalam kategori alasan sangat mendesak, yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama. Namun mendesak atau tidak biasanya tergantung pada penetapan kasus tersebut. Maka dibawah ini beberapa kasus yang telah ditetapkan dengan alasan yang mendesak.

Tabel 4.1

Alasan sangat mendesak perkara Dispensasi Kawin PA kab. Madiun<sup>11</sup>

Nomor Perkara	Alasan permohonan	Pertimbangan Hakim
31/Pdt.P/2024/PA.KAB.Mn.	Bahwa anak perempuan pemohon yang berusia 17 tahun telah memiliki hubungan yang erat dengan calon	Hakim menimbang bahwa sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak, serta kesiapannya dalam hal fisik, mental, dan emosional. Maka

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2 huruf d

<sup>11</sup> "List Perkara Dispensasi Kawin."

	suaminya yang berusia 18 tahun sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan zina.	hakim mengabulkan Dispensasi Kawin.
24/Pdt.P/2024/PA.KAB.Mn.	Bahwa anak laki-laki pemohon yang berusia 18 tahun telah berhubungan badan dengan calon istrinya yang berusia 24 tahun sehingga mengakibatkan calon istrinya hamil dengan usia kandungan 3 bulan.	Hakim berpendapat bahwa perlu diberikan dispensasi kawin karena ditakutkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama.
22/Pdt.P/2024/PA.KAB.Mn.	Bahwa anak perempuan pemohon berusia 18 tahun dan calon suami yang berusia 27 tahun telah melakukan hubungan suami isteri sehingga ditakutkannya nanti jika tidak dinikahkan akan menimbulkan hal-hal yang lebih buruk lagi yang menyimpang dari ajaran agama islam.	Hakim berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya pengulangan perbuatan zina maka hakim mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin ini. Dan juga dilihat dari sisi fisik,mental,dan ekonomi sudah mampu untuk berumah tangga.

Jadi alasan yang dapat dikategorikan sebagai alasan sangat mendesak dalam perkara dispensi kawin di pengadilan agama kabupaten



Madiun yaitu Sudah berpacaran sangat dekat dan sudah hamil. Serta mereka juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam pengambilan keputusan seperti untuk mencegah terjadinya pengulangan perbuatan zina maka hakim mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin ini. Dan juga dilihat dari sisi fisik,mental,dan ekonomi sudah mampu untuk berumah tangga. Maka hal ini sudah sesuai dengan definisi kepentingan terbaik bagi anak menurut Deklarasi hak-hak anak pasal 2 bahwa Anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberi kesempatan dan fasilitas dengan hukum dan dengan cara lain, untuk memungkinkan anak untuk berkembang secara fisik dengan yang sehat dan normal dalam kondisi kebebasan dan martabat.

Sehingga jika dilihat dari data peneliti yang dimulai dari para pemohon serta penetapan hakim dapat dilihat bahwa syarat alasan sangat mendesak dalam permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama kabupaten Madiun perspektif asas kepentingan terbaik bagi anak bahwa dengan alasan yang mereka sampaikan mereka tetap dijamin mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak, bebas menyatakan pendapat, serta tidak didiskriminasi apapun.

**B. Analisis Upaya Hakim dalam melindungi hak-hak anak dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun perspektif asas kepentingan terbaik bagi anak.**

Perkawinan anak telah menjadi isu global. Pemerintah serta berbagai pihak termasuk anggota masyarakat, khususnya orang tua,

bertanggung jawab untuk mencegah. Hakim sebagai penegak keadilan dapat berperan serta dengan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

UU Perkawinan hanya mewajibkan pengadilan mendengar keterangan orang tua dalam permohonan dispensasi kawin. Karena itu, adanya PERMA No. 5 Tahun 2019, yang mengacu pada Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sangat penting untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak.

Pedoman ini salah satunya mensyaratkan pemohon harus menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orang tua calon suami/istri. Mengikuti pedoman ini hakim harus memastikan untuk mendengar langsung keterangan anak dan calon suami/istrinya terkait kesiapan pernikahan. Apabila para pihak tidak hadir maka sidang wajib ditunda. Mendengarkan keterangan anak adalah hal yang penting dalam proses ini karena menurut Konvensi Hak Anak, anak memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas tanpa diskriminasi apapun, termasuk ketika dalam persidangan. PERMA No. 5 Tahun 2019 juga mewajibkan hakim memberikan nasihat kepada para pihak terkait risiko perkawinan anak, menggali apakah anak menyetujui

rencana perkawinan serta apakah ada paksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi.<sup>12</sup>

Dalam hal ini hakim memiliki kewajiban melindungi hak-hak anak dalam permohonan dispensasi kawin. Dari penelitian yang peneliti telah lakukan terdapat berbagai syarat alasan itu mereka tetapkan agar anak mendapatkan haknya khususnya agar kepentingan anak dapat terpenuhi sepenuhnya. Beberapa aspek kepentingan terbaik bagi anak yang digunakan dalam menganalisis hak-hak anak dalam permohonan dispensasi kawin ini sebagai berikut:

#### 1. Hak terhadap Kelangsungan Hidup

Mengenai hak untuk bertahan hidup dalam Konvensi Hak Anak terdapat pada Pasal 6 dan Pasal 24. Pasal 6 memuat ketentuan yang mewajibkan setiap negara untuk menjamin kelangsungan hak atas hidup, kehidupan kekal, dan tumbuh kembang anak. Pasal 24 mengatur kewajiban negara peserta untuk menjamin hak atas tingkat kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan memperoleh pelayanan dan pengobatan kesehatan khusus.

Dalam Pasal 24 dikemukakan beberapa langkah kongkrit yang harus dilakukan negara peserta mengimplementasi hak hidup anak, yaitu :

- a. Melaksanakan penurunan angka kematian bayi dan anak (Pasal 24 ayat 2 huruf a).

---

<sup>12</sup> M. Abdussalam Hizbullah, Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia, Jurnal Hawa, 2019, Vol. 1, No. 2.

- b. Penyediaan pelayanan kesehatan yang diperlukan, khususnya pelayanan kesehatan primer (Pasal 24 ayat 2 huruf b).
- c. Pemberantasan penyakit dan gizi buruk, termasuk dalam rangka pelayanan kesehatan. (Pasal 24 ayat 2 huruf c).
- d. Pemberian pelayanan kesehatan ibu sebelum dan sesudah melahirkan (Pasal 24 ayat 2 huruf d).
- e. Memperoleh informasi dan akses terhadap pendidikan serta mendapat dukungan pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi (Pasal 24 ayat 2 huruf e).
- f. Menyebutkan pelayanan kesehatan preventif, pembinaan orang tua dan pendidikan keluarga berencana (Pasal 24 ayat 2 huruf f).
- g. Mengambil tindakan untuk menghilangkan praktik-praktik tradisional yang merugikan pelayanan kesehatan (Pasal 24 ayat 3), dan mengembangkan kerja sama internasional (Pasal 24 ayat 4).

Teori Hak terhadap kelangsungan hidup ini digunakan untuk menganalisis data-data yang peneliti kumpulkan yaitu sebagai berikut:

Ibu Siti selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk Kategori Kelangsungan Hidup ini, pertimbangan kami seperti dia tetap sekolah seperti biasanya, perkawinan tidak mengikat mereka, Mengatur jarak kehamilan sampai mempelai

perempuan berumur 20 tahun, dari segi kesehatan karena kalau hamil di bawah 20 tahun itu tidak baik....”<sup>13</sup>

Melihat dari data di atas dapat dianalisis bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin dalam kategori hak untuk kelangsungan hidup yaitu tetap bisa sekolah, perkawinan tidak mengikat mereka dalam beraktivitas, serta mengatur jarak kehamilan. Jika dikaitkan dengan hak kelangsungan hidup, pertimbangan hakim ini sudah termasuk dalam asas kepentingan terbaik bagi anak karena mereka mempertimbangkan kesehatan mereka yang sesuai dengan pasal 24 ayat 2 huruf a Konvensi Hak Anak yang mana disebutkan bahwa untuk melaksanakan penurunan angka kematian bayi dan anak. Dalam hal ini berarti hakim memperhatikan hak dari kelangsungan hidup anak.

Selain, dari hakim ada juga beberapa pendapat yang relevan dari para pihak yang terkait dalam dispensasi kawin sebagai berikut:

*Pertama*, Ibu Ariana selaku Konselor dari Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, beliau mengatakan bahwa:

“Mungkin untuk hak terhadap kelangsungan hidup kan itu terkait kebutuhan dasar mereka seperti pakaian makanan pendidikan, dll jadi ya masuk saja jika alasan yang mereka sampaikan seperti ingin mendapatkan kebutuhan yang lebih

---

<sup>13</sup> Marhamah, Siti. Hasil Wawancara. Madiun, June 4, 2024.

layak jadi ya mereka itu termasuk dalam alasan sangat mendesak,...”<sup>14</sup>

Dalam hal ini, beliau mengatakan bahwa terkait hak kelangsungan hidup anak yaitu berupa kebutuhan dasar anak seperti pakaian, makanan, dan pendidikan. Maka pertimbangan tersebut juga selaras dengan isi dari pasal 24 ayat 2 huruf f yang menyebutkan bahwa untuk memberantas penyakit dan kekurangan gizi termasuk dalam rangka pelayanan kesehatan.<sup>15</sup> Sehingga dengan pertimbangan kebutuhan dasar anak maka sesuai dengan isi KHA untuk memberantas kekurangan gizi pada anak.

*Kedua*, Bapak Asnawi selaku Kepala KUA, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk 4 kategori kepentingan terbaik bagi anak itu, kami dari pihak KUA biasanya juga menanyakannya saat dilakukannya rapak nikah, untuk yang pertama, hak kelangsungan hidup yang mana alasan yang mereka gunakan biasanya mereka terkendala ekonomi jadi lebih baik mereka menikahkan anaknya agar anak tetap bisa melangsungkan hidup ,...”<sup>16</sup>

Dari data diatas beliau mengatakan bahwa pertimbangan terkait kelangsungan hidup anak yaitu terkait ekonomi jadi mereka menikahkan anaknya agar anaknya mendapatkan kebutuhan dasar yang lebih layak sehingga hal ini juga sesuai dengan isi pasal 24 ayat 2 huruf c yang mengatakan bahwa untuk memberantas penyakit dan kekurangan gizi termasuk dalam rangka pelayanan kesehatan.

<sup>14</sup> Khusnul Q, Ariana. Hasil Wawancara. Madiun, June 25, 2024

<sup>15</sup> Konvensi Hak Anak

<sup>16</sup> Chamim, Asnawi. Hasil Wawancara. Dolopo, June 10, 2024.

*Ketiga*, ada dari para pemohon, AF mengatakan bahwa:

“Sudah, karena saya melakukan permohonan diska ini juga agar anak saya terhindar dari zina, mereka sudah sama sama cocok dan sudah sering bersama takutnya jika tidak segera di halalkan anak menimbulkan hal yang buruk serta calon suaminya juga sudah bekerja jadi agar anak sama sama berkembang dan terhindar dari zina.”<sup>17</sup>

Sedangkan TS mengatakan bahwa:

“Menurut saya alasan yang saya gunakan ini sudah termasuk dalam kepentingan terbaik bagi anak karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin agar anak saya mendapatkan haknya. Agar tidak dikucilkan dari masyarakat serta tidak melakukan zina yang lebih parah.”

Dari kedua alasan yang disampaikan oleh para pemohon ini dapat dianalisis bahwa alasan yang mereka gunakan yaitu agar anaknya mendapatkan haknya serta calonnya sudah bekerja sehingga mereka berharap agar kebutuhan anaknya lebih tercukupi dalam hal makanan, pakaian, serta pendidikan. Maka hal ini juga sudah masuk dalam kategori hak untuk kelangsungan hidup untuk anak.

Dari data-data yang dipaparkan diatas dapat dianalisis bahwa alasan yang mereka gunakan termasuk dalam asas kepentingan terbaik bagi anak karena alasan yang disampaikan juga masuk dalam kategori kelangsungan hidup bagi anak. Dimana disini hakim juga berperan melindungi hak-hak anak seperti mengatur jarak kehamilan dari sisi kesehatan, calon sudah memiliki pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kehidupan yang lebih layak seperti pendidikan ,pakaian,

---

<sup>17</sup> AF, Hasil Wawancara.

dan makanan yang tercukupi. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) dan (f).

## 2. Hak terhadap Perlindungan

Hak terhadap perlindungan dibedakan atas tiga kategori, yaitu :<sup>18</sup>

### 1) Pasal-pasal mengenai larangan diskriminasi

Untuk menjelaskan hak atas perlindungan terhadap diskriminasi terhadap anak, tercantum dalam Pasal 2 tentang prinsip non-diskriminasi terhadap hak anak, Pasal 7 tentang hak anak untuk memperoleh nama dan kewarganegaraan, Pasal 23 tentang hak anak berkebutuhan khusus. disabilitas untuk mendapat pendidikan, perawatan khusus, dan pelatihan khusus, Pasal tentang anak dari kelompok masyarakat minoritas dan masyarakat adat..

### 2) Pasal-pasal mengenai larangan eksploitasi anak.

Untuk menjelaskan hak-hak anak mengenai perlindungan dari eksploitasi dapat dilihat pada Pasal 10 tentang hak anak untuk dipersatukan kembali dengan orang tuanya dalam satu kesatuan keluarga, Pasal 11 tentang kewajiban negara untuk mencegah dan membatasi kerahasiaan atau penguasaan anak di luar negeri, Pasal 16 tentang anak untuk memperoleh perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi, Pasal 19 tentang kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau orang lain yang mengatur pengasuhannya, Pasal 20

---

<sup>18</sup> Konvensi Hak Anak



tentang kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang kehilangan lingkungan keluarganya, Pasal 21 tentang pengangkatan anak dimana di negara-negara yang mengakui pengangkatan anak hanya dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, Pasal 25 tentang peninjauan berkala terhadap anak yang ditempatkan dalam pengasuhan oleh negara, Pasal 33 tentang hak anak atas perlindungan dari obat-obatan terlarang dan narkotika, Pasal 34 tentang hak anak atas perlindungan dan eksploitasi serta keterlibatan dalam pornografi, Pasal 35 tentang kewajiban negara untuk menjaga segala upaya pencegahan penjualan, penyelundupan dan penculikan anak, Pasal 36 sampai 40 Konvensi tentang Narkoba dan Narkotika.

3) Pasal-pasal mengenai krisis dan keadaan darurat anak.

Untuk menjelaskan hak anak atas perlindungan dari krisis dan keadaan darurat, dapat merujuk pada Pasal 10 tentang memasukkan anak ke dalam unit keluarga, Pasal 22 tentang perlindungan anak di tempat pengungsian, Pasal 25 tentang peninjauan berkala terhadap penempatan anak, Pasal 38 tentang konflik bersenjata atau perang yang berdampak pada anak, Pasal 39 tentang perawatan rehabilitasi.

Teori Hak terhadap Perlindungan ini digunakan untuk menganalisis data-data yang peneliti kumpulkan yaitu sebagai berikut:

Ibu Siti selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk Kategori hak terhadap perlindungan ini, pertimbangan kami seperti dijamin bahwa anak tersebut tidak di diskriminasi dari masyarakat dan juga bisa tetap memperoleh layanan kesehatan yang baik...”

Melihat dari data di atas dapat dianalisis bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin dalam kategori hak perlindungan yaitu dijamin anak itu tidak didiskriminasi dari masyarakat dan mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Dalam hak perlindungan ini sesuai dengan pasal 2 KHA maka pertimbangan hakim ini sudah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak yang mana alasan yang disampaikan sesuai dengan pasal 2 KHA tentang prinsip non diskriminasi terhadap hak-hak anak.

Selain, dari hakim ada juga beberapa pendapat yang relevan dari para pihak yang terkait dalam dispensasi kawin sebagai berikut:

*Pertama*, Ibu Ariana selaku Konselor dari Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, beliau mengatakan bahwa: “Selanjutnya untuk hak terhadap perlindungan , ya mungkin menikah karena sudah hamil jadi mereka tidak akan terdiskriminasi...”<sup>19</sup>

Melihat dari pertimbangan yang dilakukan oleh konselor ini dapat dianalisis bahwa dalam hal hak perlindungan anak dalam

---

<sup>19</sup> Khusnul Q, Ariana. Hasil Wawancara. Madiun, June 25, 2024.

permohonan dispensasi kawin mereka juga menggunakan alasan agar anak tidak didiskriminasi sehingga hal ini sama dengan yang disampaikan oleh hakim pengadilan agama.

*Kedua*, Bapak Asnawi selaku kepala KUA, beliau mengatakan bahwa: “yang kedua hak untuk perlindungan mereka merasa aman jika anaknya ada yang menjaga serta agar terhindar dari zina,..”<sup>20</sup>

Dari data di atas dapat dianalisis bahwa alasan yang dijadikan dalam pertimbangan adalah agar anaknya terjaga dari zina dan anaknya merasa aman karena ada yang menjaganya. Jika dikaitkan dengan teori hak untuk perlindungan maka hal ini sesuai dengan pasal 16 KHA tentang perlindungan anak dari kehidupan pribadinya.

*Ketiga*, dari para pemohon, mereka mengatakan bahwa alasan yang menjadi pertimbangan yaitu agar anaknya terhindar dari zina. Jadi dengan menikah maka mereka tidak akan didiskriminasi dari masyarakat karena hubungan yang mereka lakukan sah. Hal ini juga sesuai dengan pasal 2 KHA tentang larangan diskriminasi terhadap anak.

Namun dari peneliti menilai bahwa jika memang hanya agar terhindar dari zina, jika anak memang belum sampai melakukan zina

---

<sup>20</sup> Chamim, Asnawi. Hasil Wawancara. Dolopo, June 10, 2024.

maka lebih baik menasehatinya dan jangan menikahkan dulu karena anak masih memiliki kesempatan yang lebih besar dimasa depan.

Dari paparan data diatas dapat dianalisis bahwa alasan yang mereka gunakan termasuk dalam asas kepentingan terbaik bagi anak kategori hak untuk perlindungan karena alasan yang mereka sampaikan rata-rata agar tidak didiskriminasi oleh masyarakat sekitar yang mana ini terdapat dalam Pasal 2 tentang prinsip non diskriminasi terhadap hak perlindungan atas dikriminasi anak.

### 3. Hak untuk berkembang

Mengenai hak untuk berkembang dalam CRC, pada hakikatnya terdapat hak untuk memperoleh akses terhadap pendidikan dalam segala bentuk dan tindakan, serta hak-hak yang berkaitan dengan standar hidup yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak, hak anak atas pendidikan diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Konvensi Hak Anak. Beberapa bentuk perkembangan anak dapat di kualifikasikan antara lain :

- a. Hak untuk memperoleh informasi
- b. Hak untuk memperoleh pendidikan
- c. Hak untuk bermain dan berekreasi
- d. Hak untuk berpartisipasi dan melakukan aktivitas budaya
- e. Hak atas kebebasan berpikir dan beragama
- f. Hak untuk mengembangkan kepribadian
- g. Hak untuk memperoleh identitas

- h. Hak untuk memperoleh kesehatan dan pembangunan jasmani
- i. Hak untuk didengarkan
- j. Hak untuk berkeluarga

Teori Hak terhadap Berkembang ini digunakan untuk menganalisis data-data yang peneliti kumpulkan yaitu sebagai berikut:

Ibu Siti selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk Kategori hak untuk berkembang ini, mungkin kami menilai berkembang dalam hal kehidupan sosialnya, pertimbangan kami seperti tidak putus sekolah, bisa kursus dan pernikahan itu tidak mengekang dia untuk maju.”<sup>21</sup>

Dari data diatas dapat dianalisis bahwa hak untuk berkembang yang dimaksud hakim yaitu berkembang dalam kehidupan sosialnya seperti tidak putus sekolah, bisa tetap mengikuti kursus, serta pernikahan tidak mengekang agar mereka tetap maju. Maka hal ini sesuai dengan pasal 28 dan 29 KHA yang mana berisi klasifikasi hak untuk berkembang bagi anak seperti hak untuk memperoleh pendidikan dan hak mengembangkan kepribadian.

Selain, dari hakim ada juga beberapa pendapat yang relevan dari para pihak yang terkait dalam dispensasi kawin sebagai berikut:

*Pertama*, Ibu Ariana selaku konselor mengatakan bahwa:

---

<sup>21</sup> Marhamah, Siti. Hasil Wawancara. Madiun, June 4, 2024.

“Selanjutnya hak untuk berkembang itu berkembang secara fisik,mental,dan emosional. Mungkin karena sudah terlanjur bersama-sama, bias saja nanti kalau dipisahkan bias terserang mental lalu dengan dinikahkan nanti akan lebih baik mental dan emosionalnya itu bisa juga.”<sup>22</sup>

Dari data di atas dapat dianalisis bahwa pertimbangan yang mereka gunakan dalam hak untuk berkembang yaitu berkembang secara fisik,mental, dan emosional. Sehingga mereka lebih menekankan berkembang dari dalam tubuh mereka. Alasan seperti agar mentalnya tidak terganggu merupakan alasan yang sangat masuk akal karena mereka biasanya jika dipisahkan akan lebih mudah terkena serangan mental. Maka hal ini juga selaras dengan pasal 29 yang berisi hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik.

*Kedua*, Bapak Asnawi Chamim selaku Kepala KUA beliau mengatakan bahwa: “Yang ketiga hak untuk berkembang untuk kategori ini sama halnya seperti kelangsungan hidup yang mana alasannya di ekonominya.”

Berdasarkan pemaparan data di atas dijelaskan bahwa Kepala Kua mengkategorikan hak untuk berkembang sama dengan hak kelangsungan hidup yang mana tentang masalah ekonomi. Dilihat dari teorinya memang hamper ada kemiripan dalam pengklasifikasian hak hak didalamnya namun untuk persamaan mungkin sedikit berbeda, namun alasan ekonomi ini bisa juga dimasukkan dalam kategori hak

---

<sup>22</sup> Khusnul Q, Ariana. Hasil Wawancara. Madiun, June 25, 2024.

untuk berkembang yang mana ekonomi bisa dibidang penunjang utama anak dalam memperoleh pendidikan dan juga hal-hal untuk mengembangkan bakatnya seperti agar mereka dapat mengikuti kursus memasak dll.

*Ketiga*, dari para pemohon, alasan yang mereka gunakan seperti mendapatkan semua hak mereka jadi mereka dapat berkembang baik secara fisik serta mentalnya. Disini sesuai dengan pasal 28 dan 29 KHA yangmana berisi tentang hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tindakan, dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup secara memadai untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Sehingga alasan yang mereka gunakan untuk mengajukan dispensasi kawin sudah masuk dalam kategori hak untuk berkembang.

Dari data di atas dapat dianalisis bahwa alasan yang mereka gunakan termasuk dalam asas kepentingan terbaik bagi anak kategori hak untuk berkembang karena alasan yang mereka gunakan seperti agar tidak putus sekolah yang mana sesuai dengan serta untuk perkembangan anak baik secara fisik, mental, dan emosional yang mana ini sesuai dengan hak anak atas pendidikan diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Konvensi Hak-Hak Anak.

#### 4. Hak untuk berpartisipasi

Mengenai hak untuk berpartisipasi dalam Konvensi Hak Anak diatur dalam Pasal 12, 13, dan 15. Dalam Pasal 12 diatur bahwa negara

peserta menjamin hak anak untuk menyatakan pendapatnya dalam segala hal prosedural mengenai anak-anak. Sedangkan dari segi kebebasan berekspresi, KHA menjamin hak anak untuk memperoleh dan mengetahui informasi, serta pengecualian untuk berekspresi, pendapat ini diatur dalam Pasal 13 KHA. KHA juga mengatur hak untuk berserikat atau menjalin hubungan dengan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 KHA.<sup>23</sup>

Teori Hak terhadap Partisipasi ini digunakan untuk menganalisis data-data yang peneliti kumpulkan yaitu sebagai berikut:

Ibu Siti selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, beliau mengatakan bahwa: “Untuk Kategori tetap Berpartisipasi ini, pertimbangan kami seperti tetap beraktivitas seperti biasanya,, masih bisa berinteraksi dengan keluarga, dan bersosialisasi dengan lingkungannya.”

Dilihat dari data diatas dapat dianalisis bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin kategori hak untuk berpartisipasi seperti mereka tetap beraktivitas seperti biasanya masih berinteraksi dengan keluarganya, serta bersosialisasi dengan lingkungannya. Sehingga pertimbangan alasan yang mereka gunakan ini sesuai dengan pasal 12, 13, serta 15 KHA yang intinya mereka bebas mengekspresikan pendapatnya dan juga berserikat.

---

<sup>23</sup> *Konvensi Hak Anak*, 13,14,15.



Selain, dari hakim ada juga beberapa pendapat yang relevan dari para pihak yang terkait dalam dispensasi kawin sebagai berikut:

*Pertama*, Ibu Ariana selaku konselor beliau mengatakan bahwa: “lalu yang hak untuk berpartisipasi itu hak agar mereka didengar dan dihormati setiap pengambilan keputusan. Jadi ini juga termasuk dalam mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Mungkin itu.”

Dalam pemaparan data di atas dapat dianalisis bahwa alasan yang disampaikan seperti agar mereka didengar serta dihormati dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini agar anak tidak terpaksa dalam pengajuan dispensasi kawin, mereka harus secara sadar dalam melakukan semua prosedur, jadi hak mereka juga terpenuhi. Hal ini sesuai dengan pasal 12 yang menyatakan bahwa mereka menjamin hak anak untuk menyatakan pendapatnya dalam segala hal prosedur yang menyangkut anak.

Dalam hal ini peneliti setuju dengan yang disampaikan oleh Ibu Ariana karena anak yang melakukan dispensasi nikah itu membutuhkan dukungan dan juga dorongan dari keluarganya sehingga keluh kesah mereka harus didengar dan dihormati sehingga mereka merasa dianggap dan juga tidak tersisihkan.

*Kedua*, Bapak Asnawi Chamim selaku Kepala KUA, beliau mengatakan bahwa : “yang keempat hak untuk berpartisipasi yang

mana anak harus tetap mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat seperti arisan, sosialisasi dll.”

Dari pemaparan data di atas dapat dilihat bahwa pihak KUA mengategorikan hak untuk berpartisipasi anak seperti anak berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat seperti arisan dan bersosialisasi di masyarakat. Hal ini selaras dengan pasal 15 KHA yang berisi tentang hak berserikat atau menjalin hubungan dengan orang lain.

*Ketiga*, para pemohon mereka mengatakan bahwa alasan yang digunakan yaitu mereka tetap mengikuti kegiatan dalam masyarakat. Hal ini sama dengan yang disampaikan oleh pihak KUA yang mana dikatakan bahwa mereka tetap berpartisipasi dalam masyarakat dalam bentuk arisan maupun kegiatan masyarakat lainnya. Hal ini sesuai dengan pasal 15 KHA yang berisi tentang hak berserikat atau menjalin hubungan dengan orang lain.

Dari data di atas dapat dianalisis bahwa alasan yang mereka gunakan termasuk dalam asas kepentingan terbaik bagi anak kategori hak untuk berpartisipasi karena alasan yang mereka sampaikan seperti anak tetap bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya yang mana ini sesuai dalam Pasal 15 KHA yang berbunyi hak berserikat atau menjalin hubungan dengan orang lain , serta alasan lainnya seperti

anak didengar dan dihormati dalam pengambilan keputusan sesuai dengan pasal 13 Konvensi Hak Anak.

Untuk memperjelas analisis penelitian ini, maka dijelaskan implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan kategori-kategori yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.2

## Klasifikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Hak	Alasan
Hak untuk kelangsungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dia tetap bersekolah seperti biasanya, perkawinan tidak mengikat mereka, mengatur jarak kehamilan sampai mepelai perempuan berumur 20 tahun.</li> <li>- Terkait kebutuhan dasar anak agar lebih layak seperti pakaian, makanan, pendidikan dll.</li> <li>- Mereka menikahkan anaknya karena masalah ekonomi, jadi menikah agar anak dapat melangsungkan hidup.</li> <li>- Salah satunya sudah memiliki pekerjaan jadi mereka dapat melangsungkan hidup dengan baik.</li> </ul>
Hak untuk perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa anak tersebut tidak didiskriminasi dari masyarakat dan juga tetap memperoleh layanan kesehatan yang baik</li> <li>- Agar tidak terdiskriminasi oleh masyarakat sekitar karena sudah hamil atau sudah sering bersama dengan calonnya.</li> <li>- Merasa aman jika anaknya ada yang menjaga dan agar terhindar dari zina.</li> <li>- Agar anak tidak melakukan zina.</li> </ul>
Hak untuk berkembang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinilai dalam hal kehidupan sosialnya, pertimbangan yang digunakan yaitu tidak putus sekolah, bisa kursus, dan pernikahan tidak</li> </ul>

	<p>mengekang mereka untuk maju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkembang di sini berkembang secara fisik, mental, dan emosional. Sudah lama bersama-sama bisa saja kalau dipisahkan nanti akan terserang mentalnya.</li> <li>- Sama halnya masalah ekonomi, jika semua terpenuhi anak juga bisa berkembang.</li> <li>- Tetap mendapatkan semua haknya, jadi anak tetap berkembang baik dari fisik dan mentalnya.</li> </ul>
Hak untuk berpartisipasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tetap beraktivitas seperti biasanya, masih berinteraksi dengan keluarganya, dan bersosialisasi dengan lingkungannya.</li> <li>- Anak harus tetap didengar dan dihormati setiap pengambilan keputusan.</li> <li>- Anak harus tetap mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat seperti arisan dan juga sosialisasi.</li> <li>- Anak tetap mengikuti kegiatan dalam masyarakat.</li> </ul>

Dalam memberikan putusan hakim akan memberikan mendengarkan pendapat anak maka sesuai dengan PERMA No. 5 Tahun 2019 bahwa pada sidang pertama anak wajib datang. Hal ini bertujuan agar hakim dapat memastikan kesiapan anak seperti memberikan pemahaman bahwa kehamilan diusia muda dapat mengganggu kesehatan.hal ini sesuai dengan isi wawancara dengan Hakim.

“Sehingga agar hak-hak anak itu terpenuhi kalau mereka menikah, Mereka harus menyakinkan hakim terlebih dahulu. Untuk dasarnya itu dulu, jadi pemohon mengungkapkan alasannya baru hakim memeriksanya, jadi batas asas kepentingannya itu dulu.. Kita dulu yang tau kepentingan kita. Baru hakim memberikan pertimbangan. Seperti saya minta pertimbangan, saya minta penjelasan yang seperti ini, begitu. Maka dalam proses ini hakim memberikan nasehat. Jadi tidak langsung memutus, jadi semuanya itu dari

pihaknya dulu baru hakimnya menilai, memeriksa, lalu memutus.”<sup>24</sup>

Dari data di atas juga dapat dianalisis bahwa selain untuk memastikan kesiapan anak, hakim juga memastikan bahwa anak itu menikah tanpa paksaan dari orangtua mereka. Selain itu mereka memberikan nasihat kepada anak supaya mereka memahami tentang edukasi pernikahan dini. Selain itu hakim juga memberikan rekomendasi seperti mereka tetap mengikuti kursus yang ada dimasyarakat.

Berdasarkan kategori di atas dapat dijelaskan bahwa alasan-alasan yang mereka berikan merupakan dalam alasan sangat mendesak yang mana alasan ini di sampaikan agar anak mendapatkan haknya dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin. Sehingga syarat yang ditetapkan oleh para pihak yang terkait akan terlaksana sebagaimana mestinya. Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis bahwa upaya hakim dalam melindungi hak anak dalam permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama kabupaten madiun perspektif asas kepentingan terbaik bagi anak yaitu hakim melakukan penyelidikan dan memberikan kesempatan anak untuk mengutarakan keinginannya,serta juga memberikan rekomendasi seperti mereka mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak, tercukupi kebutuhan primer anak terkait pakaian, makanan, dan tempat tinggal, dijamin mereka tidak didiskriminasi serta bebas mengutarakan pendapatnya, masih dapat bersosialisasi dan berpartisipasi dalam masyarakat.

---

<sup>24</sup> Siti Marhamah, Hasil Wawancara. Madiun, 10 Juni 2024

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa syarat alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama kabupaten Madiun perspektif asas kepentingan terbaik bagi anak bahwa dengan alasan yang mereka sampaikan mereka tetap dijamin mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak, bebas menyatakan pendapat, serta tidak didiskriminasi apapun.
2. Bahwasanya, upaya hakim dalam melindungi hak-hak anak dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang jika dilihat dari perspektif asas kepentingan terbaik bagi anak adalah hakim melakukan penyelidikan dan memberikan kesempatan anak untuk mengutarakan keinginannya,serta juga memberikan rekomendasi seperti mereka mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak, tercukupi kebutuhan primer anak terkait pakaian, makanan, dan tempat tinggal, dijamin mereka tidak didiskriminasi serta bebas mengutarakan pendapatnya, masih dapat bersosialisasi dan berpartisipasi dalam masyarakat.

#### **B. Saran**

Dari apa yang peneliti uraikan, dapat diberi saran sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan tujuan hukum yang lebih berkualitas, maka diperlukan kebijakan hukum yang lebih jelas, seperti pembatasan frasa “alasan sangat mendesak” dalam undang-undang karena hal ini sangat multitafsir bagi hakim dalam memutuskan perkara permohonan Dispensasi Kawin dan juga bagi masyarakat yang akan melakukan Dispensasi Kawin
2. Dalam penanganan perkara Dispensasi Kawin memang sudah sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak, namun hal ini bukan jalan yang dapat mempermudah anak dalam melakukan perkawinan dibawah umur, sehingga diperlukan lagi aturan yang lebih ketat mengenai perkawinan di bawah umur ini, khususnya dari pihak Dinas PPKBPPPA dalam memberikan sosialisasi terkait perlindungan Anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Al Quran Online Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia. Nahdlatul Ulama, 2021
- Anggito, Johan Setiawan Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Candra, Mardi. "Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," 55. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Freeman, Michael. *A Commentary on the United Nations Conventions on the Right of the Child Article 3: The Best Interests of the Child*. Belanda: Martinus Nijhoff Publisher, 2007.
- Ghifari, Fanzil Willy, Al. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembuatan Video Porno Dengan Pelaku Dan Korban Anak Dihubungkan Dengan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak*. Pasundan: Universitas Pasundan, 2018.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Maidun Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Ctk. Ketiga, Retika Aditama, Medan, 2014.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif, Cet.1*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Nurlaelawati, Euis. *Chapter 3: Indonesia, Dalam Nadjma Yassari, Lena Maria Moller, Imen Gallala Amdt (Editors), Parental Care and the Best Interest of the Child in Muslim Countries*. Springer The Hague: Asser Press, 2017.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2017.
- Rukin. *Metodologi Pendekatan Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

### Referensi Artikel Ilmiah:

- Ahmad Muffaqi, Rusdiyah dan Diana Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan", *Jurnal of Islamic and Law Studies*, 5 no. 2, Universitas Islam Negeri Antasari, (2021) : 362.



- Aristoni, "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam", *Jurnal USM Law Review*, 4 no. 1, IAIN Kudus, (2021) : 401.
- Bahrul Ulum and Ahmad Muzawwir. "Analisis Pertimbangan Hakim Lama Pacaran Sebagai Alasan Mendesak Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dini Study Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2022/Pa Bangkalan." *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam* 8, no. 2 (December 29, 2023): 92–111. <https://doi.org/10.61815/alibrah.v8i2.283>.
- Hadiati, Mia, and Olivia Brilianci. "Analisis Alasan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Pada Putusan Pengadilan Cilegon Nomor 32/Pdt.P/2019/Pa.Clg" 6, no. 1 (2023).
- Herviani, Femilya. "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains* 11, no. 1 (June 2022).
- HI, Rahmatiah. "'Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur'" 5, no. 1 (2016): 149.
- M. Beni Kurniawan, Dinora Refiasari, "Penafsiran Makna "Alasan Sangat Mendesak" dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin", *Jurnal Yudisial*, 15 no. 1, 2022) : 88.
- Laela, Ana. "Pandangan Hakim Mengenai Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 5, no. 3 (December 13, 2022): 321. <https://doi.org/10.52626/jg.v5i3.205>.
- Lubis, Lisman. "Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan" 2, no. 1 (2021): 3–4.
- Qomari, Nahdiyanti, Ahyuni Yunus dan Nurul. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur." *Jurnal of Lex Generalis* 2, no. 1 (2021): 151.
- Ramadhita. "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Kawin." *Hukum Dan Syariah De Jure*. 6, no. 1 (2014): 65.
- Setiasih, Widihartati. "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Prespektif Perlindungan Perempuan", *Jurnal PPKM*, 3, no 1, (2017).
- Sitorus, Iwan Romadhan. "Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2020): 191.
- Sudrajat, Tedy. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmu Hukum*, 13, no 2 (2018).

Suherman, Heru Andryana, and Marwah Marwah. "Alasan Mendesak Sebagai Syarat Dispensasi Nikah Dalam Uu No. 16 Tahun 2019: (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sentani No.16/Pdt.P/2021/PA.Stn)." *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan* 1, no. 2 (June 15, 2023): 101–12. <https://doi.org/10.53491/hunila.v1i2.518>.

### **Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

Hamida, Tutik. *Head Religious Perspective towards the Abolition of Child Marriage Malang*. UIN Malang, 2019.

Kholil, Rahman. *Hukum Perkawinan Islam*. Semarang: IAIN Walisongo, 2020.

Lita, Dina Nurul. *Penerapan Frasa "Alasan Sangat Mendesak" Oleh Hakim Pengadilan Agama Pada Dispensasi Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. Yogyakarta: UII, 2023.

Meta, Yulia. *Pandangan Hakim Terhadap Pasal 7 Uu No.16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan Dihubungkan Dengan Dispensasi Nikah Bagi Janda/Duda Di Bawah Umur*. Skripsi. Sumatera Barat: IAIN Batusangkar, 2022.

Setiawan, Nanda. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2020/Pa.Twg Tentang Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)." Lampung: UIN Raden Intan, 2020.

Sulasah, siti amanatus. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Tentang Banyaknya Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda," 2022.

### **Referensi Peraturan:**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Konvensi Hak Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UU Nomor 48 Tahun 2009.

### Referensi Internet:

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. “Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Peradilan Agama Tahun 2022,” n.d. [https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara\\_persatker/362/2022](https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker/362/2022).(diakses 4 April 2024)

Habibi, Ahmad Rizza. “Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak Dalam Dispensasi Nikah Dan Korelasinya Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak,” March 18, 2024. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-ahmad-rizza-habibi-s-hi-26-4>.(diakses 18 Maret 2024)

<https://www.pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi.html>. “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun,” n.d. (diakses 26 Juni 2024)

<https://dppkbpppa.madiunkab.go.id/struktur-organisasi/>, 2024. (diakses 26 Juni 2024)

<https://madiun.kemenag.go.id/kua-kecamatan/kua-dolopo/>. “Profil KUA Kecamatan Dolopo,” n.d.(diakses 26 Juni 2024)

<https://mail.pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>. “Visi Misi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun,” n.d.(1 Juni 2024)

<https://pa-kabmadiun.go.id/153-tingkat-pertama>. “Syarat Mengajukan Dispensasi Kawin,” n.d. (24 Juni 2024)

<https://pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>. “Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun,” n.d. (diakses 1 Juni 2024)

<https://sipp.pa-kabmadiun.go.id/>. “Daftar Perkara Permohonan,” n.d. (diakses 2 Juni 2024)

[https://sipp.pa-kabmadiun.go.id/list\\_perkara/search](https://sipp.pa-kabmadiun.go.id/list_perkara/search). “List Perkara Dispensasi Kawin,” n.d.(diakses 2 Juni 2024)

Masitoh, yayuk. “Duh Biyung, Kecil-Kecil Sudah Jadi Manten! Jawa Timur Provinsi Kasus Pernikahan Dini Terbanyak Disusul Jateng.” Accessed March 24, 2024. <https://www.lombokinsider.com/nasional/pr-1557096740/duh-biyung-kecil-kecil-sudah-jadi-manten-jawa-timur-provinsi-kasus-pernikahan-dini-terbanyak-disusul-jateng>.

**Referensi Wawancara:**

AF. Hasil Wawancara. Dolopo, June 21, 2024.

Chamim, Asnawi. Hasil Wawancara. Dolopo, June 10, 2024.

Khusnul Q, Ariana. Hasil Wawancara. Madiun, June 25, 2024.

Marhamah, Siti. Hasil Wawancara. Madiun, June 4, 2024.

TS. Hasil Wawancara. Dolopo, June 21, 2024.

